



PUTUSAN
Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **EKO BUDIANTO Bin WARIDIN;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/9 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Komplek Perla No.32 RT.003/RW.004, Kelurahan Rorotan, Kec. Clincing Jakarta Utara Propinsi DKI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Karyawan PT. Truba Jaya Engineering).

Terdakwa EKO BUDIANTO Bin WARIDIN ditahan dalam tahanan Rutan dan tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penangkapan dan penahanan;
2. Penuntut Umum tahanan Rutan sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
3. Penuntut Umum tahanan Kota sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tahanan Kota sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahanan Kota sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SUHENDRI Alias HENDRI Bin NAALI;**
2. Tempat lahir : Rokan Hulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 30 Maret 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Srihandi Perumahan Wadya Graha I Blok Lili No. 10 Kelurahan Delima, Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Karyawan PT. Truba Jaya Engineering).

Terdakwa SUHENDRI Alias HENDRI Bin NAALI ditahan dalam tahanan Rutan dan tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penangkapan dan penahanan;
2. Penuntut Umum Tahanan Rutan sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
3. Penuntut Umum Tahanan Kota sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tahanan Kota sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tahanan Kota Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu sdr. ARHAM M TAMIN, S.H., sdr. AIDA ARDINI, S.H., M.H., & sdr. KURNIA ADI TRIMULYARTO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Radio Dalam Square Kav. 1E Jl. Radio Dalam Raya No. 04, Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 215/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 30 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 11 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 10 September 2019 tentang pengantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 11 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EKO BUDIANTO Bin WARIDIN dan Terdakwa II SUHENDRI Alias HENDRI Bin NAALI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian", sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sesuai Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. EKO BUDIANTO Bin WARIDIN dan Terdakwa II. SUHENDRI Alias HENDRI Bin NAALI, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan Penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo type B4400.
 - 1 (satu) unit Printer merk Brother warna hitam type MFC J3720 InkBenefit.Dikembalikan kepada PT. Truba Jaya Engginering Jaya Engineering melalui Terdakwa I EKO BUDIANTO Bin WARIDIN.
 - 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 04 tanggal 14 Nopember 2016.
 - 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 007 tanggal 23 Nopember 2016.
 - 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 009 tanggal 20 Desember 2016.
 - 1 (satu) berkas 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 010 tanggal 27 Desember 2016.
 - 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 012 tanggal 31 Desember 2016.
 - 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 016 tanggal 16 Januari 2017.
 - 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 018 tanggal 17 Januari 2017.

Halaman 3 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 020 tanggal 19 Januari 2017.
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 022 tanggal 30 Januari 2017.
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 024 tanggal 12 Februari 2017.
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 025 tanggal 15 Februari 2017.
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 027 tanggal 22 Februari 2017.
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 028 tanggal 22 Februari 2017.
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 029 tanggal 23 Februari 2017.
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 030 tanggal 24 Februari 2017.
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 033 tanggal 03 Maret 2017.
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 035 tanggal 17 Maret 2017;
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 037 tanggal 22 Maret 2017;
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 041 tanggal 20 April 2017;
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 043 tanggal 28 April 2017;
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 044 tanggal 02 Mei 2017;
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 045 tanggal 04 Mei 2017;
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI-048 tanggal 01 Juni 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa I. EKO BUDIANTO Bin WARIDIN dan Terdakwa II. SUHENDRI Alias HENDRI Bin NAALI, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, Tanggal 1 Oktober 2019 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan:

- Bahwa tidak satu pun bukti dan fakta yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tindak pidana pemalsuan surat berupa membuat FI atas inisiatif Terdakwa I dan Terdakwa II sendiri sebagaimana Dakwaan serta Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa FI yang Terdakwa I dan Terdakwa II buat tersebut atas permintaan PT. IKBB yang didasari dari hasil rapat dan digunakan untuk kepentingan PT. IKBB sendiri;
- Memohon untuk melepaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Menerima pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa I. EKO BUDIANTO Bin WARIDIN dan Terdakwa II. SUHENDRI Alias HENDRI Bin NAALI;
- Menyatakan EKO BUDIANTO Bin WARIDIN dan Terdakwa II. SUHENDRI Alias HENDRI Bin NAALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Pidana yang dijukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Melepaskan terdakwa I. EKO BUDIANTO Bin WARIDIN dan Terdakwa II. SUHENDRI Alias HENDRI Bin NAALI dari segala jenis penahanan;
- Mengambil barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo type b4400;
 - ✓ 1 (satu) unit printer merk Brother warna merah hitam type MFCJ3720 link Benefit;
 - ✓ 1(satu) Unit Flash Disc warna merah hitam merk Sandisk.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan Pidana yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan sebelumnya;

Halaman 5 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum para terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-30/PLW/Eku.2/072019, tertanggal 26 Juni 2019 telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa ia Terdakwa I. EKO BUDIANTO Bin WARIDIN bersama-sama Terdakwa II. SUHENDRI Alias HENDRI Bin NAALI pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekira pada bulan November 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 hingga tahun 2017, bertempat di Kantor PT. Truba Jaya Engineering Lokasi Vila Kawasan PT. RAPP Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.", perbuatan tersebut dilakukan Para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tanggal 04 Oktober 2016 PT. Indokarya Bangun Bersama (PT.IKBB) yang dipimpin oleh Saksi DHANI CHANDRA KANG selaku Direktur Utama melakukan kontrak kerjasama Projek Civil Work Spinning Building (Pekerjaan Pembangunan Sipil dan Pondasi) di Areal Vanila Projek PT. RAPP di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau dengan PT. Truba Jaya Engginering sebagaimana Kontrak Nomor : 5747-SVI/R1 tanggal 04 Oktober 2016. Dimana PT. IKBB dalam pelaksanaan Proyek tersebut dilaksanakan oleh Sdr. ABHAY SINH CHAUHAN selaku Manager Contruksi PT. IKBB dan saksi RAMES GOVINDAN selaku Lead Engineer (Kelapa Engineer) sedangkan yang melaksanakan Proyek tersebut dari PT. Truba Jaya Engginering adalah Sdr. EDWIN WIJAYA selaku Seat Manager, Terdakwa II SUHENDRI Alias HENDRI Bin NAALI selaku Contruction Manager dan Terdakwa I EKO BUDIANTO Bin WARIDIN selaku Engginer;

Halaman 6 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Civil Work Spinning Building (Pekerjaan Pembangunan Sipil dan Pondasi) di Areal Vanila Proyek PT. RAPP di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau yang dikerjakan oleh PT. Truba Jaya Enggining, untuk setiap Progres Pekerjaan dilapangan dilaporkan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. EDWIN WIJAYA kepada PT. IKBB dalam hal ini kepada Sdr. ABHAY SINH CHAUHAN dan saksi RAMES GOVINDAN, dimana apabila ada kendala dilapangan atau perlu adanya penambahan pekerjaan maka Sdr. ABHAY SINH CHAUHAN selaku Manager Contruksi PT. IKBB dan saksi RAMES GOVINDAN selaku Kepala Engginer PT. IKBB melakukan pertemuan-pertemuan /rapat yang tidak resmi dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. EDWIN WIJAYA selaku perwakilan dari PT. Truba Jaya Enggining di Kantor Perwakilan PT. IKBB di Pangkalan Kerinci. Dan dalam pertemuan tersebut disepakati adanya penambahan pekerjaan yang akan dilakukan oleh PT. Truba Jaya Enggining, kemudian untuk melaksanakan penambahan pekerjaan tersebut yang tidak sesuai dengan isi kontrak maka PT. Truba Jaya Enggining dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. EDWIN WIJAYA dalam pertemuan/rapat tersebut meminta kepada Sdr. ABHAY SINH CHAUHAN selaku Manager Contruksi PT. IKBB dan saksi RAMES GOVINDAN selaku Kepala Engginer PT. IKBB untuk dibuatkan Field Instruction yang akan dijadikan sebagai dasar nantinya oleh PT. Truba Jaya Enggining dalam hal melakukan penagihan pekerjaan yang sudah dilaksanakan, dimana Field Instruction tersebut adalah Produk dari PT. IKBB dalam hal petunjuk-petunjuk penambahan pekerjaan yang akan dilakukan oleh Vendor/Kontraktor yang harus diketahui dan disetujui oleh Direktur Utama dan Pimpinan PT. IKBB lainnya;
- Bahwa dalam hal permintaan Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. EDWIN WIJAYA Sdr. ABHAY SINH CHAUHAN selaku Manager Contruksi PT. IKBB saat itu mengatakan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. EDWIN WIJAYA agar PT. Truba Jaya Enggining saja yang membuat sendiri Field Instruction tersebut dan apabila telah selesai maka Sdr. ABHAY SINH CHAUHAN selaku Manager Contruksi PT. IKBB yang akan merevisi dan menandatangani, berdasarkan instruksi dari Sdr. ABHAY SINH CHAUHAN tersebut Sdr. EDWIN WIJAYA memerintahkan kepada Terdakwa II untuk membuat Field Istruction tersebut dan Terdakwa II memerintahkan kepada Terdakwa I untuk membuat Field Instruction sebagaimana permintaan dari Sdr. ABHAY SINH CHAUHAN tersebut;

Halaman 7 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada sekira bulan November 2016 Terdakwa I bertempat di Kantor Cabang PT. Truba Jaya Engginering di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan membuat Field Instruction tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo warna hitam tipe B4400, 1 (satu) unit Printer Merk Brother warna hitam type MFC J3720 InkBenefit, kertas Folio ukuran A 4, 1 (satu) Unit Flasdis warna hitam merk Sandisc milik PT. Truba Jaya Engginering dengan cara Terdakwa I mengetikkan Field Instruction tersebut pada Laptop dengan mencontoh Format Field Instruction yang pernah Terdakwa I lihat sebelumnya pada Proyek PM3, kemudian Terdakwa I mengambil/mendaownload logo/Kop PT.IKBB dari internet lalu Terdakwa I pindahkan kedalam Field Instruction yang sudah Terdakwa I ketik, lalu Terdakwa I mengisikan Nomor Pekerjaan (Field Instruction) dengan Nomor : FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-004 tanggal 14 November 2016 yang Terdakwa I terima dari saksi RAMES GOVINDAN dengan penambahan pekerjaan pembuatan jalan dan penambahan balok sebagaimana petunjuk dari Sdr. ABHAY SINH CHAUHAN dan setelah itu Field Instruction tersebut Terdakwa I Print di Kantor Cabang PT. Truba Jaya Engginering Lokasi Kawasan PT. RAPP, setelah Field Instruction tersebut Terdakwa I Print, kemudian Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II untuk dilakukan pemeriksaan apakah sudah sesuai dengan isi yang disepakati dan jika belum sesuai maka Terdakwa I akan memperbaiki lagi isi dari Fild Instruction tersebut, kemudian apabila Terdakwa II sudah selesai melakukan pemeriksaan Field Instruction tersebut maka Field Instruksion tersebut langsung diberikan oleh Terdakwa I kepada Sdr. ABHAY SINH CHAUHAN melalui saksi RAMSES GOVINDAN ke kantor perwakilan PT. IKBB di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk ditandatangani, selanjutnya Field Instruction tersebut diperiksa dan ditandatangani oleh saksi RAMSES GOVINDAN kemudian di serahkan oleh saksi RAMSES GOVINDAN kepada Sdr. ABHAY SINH CHAUHAN untuk ditandatangani, selanjutnya setelah Field Instruction tersebut ditandatangani oleh Sdr. ABHAY SINH CHAUHAN, maka Field Instruction tersebut kembali diserahkan oleh saksi RAMSES GOVINDAN kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk dijadikan sebagai dasar PT. Truba Jaya Engginering dalam melakukan penambahan pekerjaan di lokasi Vanila PT. RAPP Pangkalan Kerinci;
- Bahwa selanjutnya pada sekira tanggal 23 November 2016 Terdakwa I bertempat di Kantor Cabang PT. Truba Jaya Engginering di Pangkalan

Halaman 8 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci Kabupaten Pelalawan membuat lagi Field Instruction yang ke- Dua dengan cara Terdakwa I mengetikkan Field Instruction tersebut pada Laptop dengan mencontoh Format Field Instruction yang pernah Terdakwa I buat sebelumnya, kemudian Terdakwa I mengisikan Nomor Pekerjaan (Field Instruction) dengan Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-007 tanggal 23 November 2016 yang Terdakwa I terima dari saksi RAMES GOVINDAN dengan penambahan pekerjaan Layer Besi dan Perubahan Gambar sebagaimana petunjuk dari Sdr. ABHAY SINH CHAUHAN dan setelah itu Field Instruction tersebut Terdakwa I Print di Kantor Cabang PT. Truba Jaya Enggining Lokasi Vila Kawasan PT. RAPP, setelah Field Instruction tersebut Terdakwa I Print, kemudian Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II untuk dilakukan pemeriksaan apakah sudah sesuai dengan isi yang disepakati dan jika belum sesuai maka Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk memperbaiki lagi isi dari Field Instruction tersebut, kemudian apabila Terdakwa II sudah selesai melakukan pemeriksaan Field Instruction tersebut maka Field Instruction tersebut langsung diberikan oleh Terdakwa I kepada Sdr. ABHAY SINH CHAUHAN melalui saksi RAMSES GOVINDAN ke kantor perwakilan PT. IKBB di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk ditandatangani, selanjutnya Field Instruction tersebut diperiksa dan ditandatangani oleh saksi RAMSES GOVINDAN kemudian di serahkan oleh saksi RAMSES GOVINDAN kepada Sdr. ABHAY SINH CHAUHAN untuk ditandatangani, selanjutnya setelah Field Instruction tersebut ditandatangani oleh Sdr. ABHAY SINH CHAUHAN, maka Field Instruction tersebut kembali diserahkan oleh saksi RAMSES GOVINDAN kepada Terdakwa I untuk dijadikan sebagai dasar PT. Truba Jaya Enggining dalam melakukan penambahan pekerjaan di lokasi Vanila PT. RAPP Pangkalan Kerinci;

- Bahwa selanjutnya selama dalam masa kontrak pekerjaan antara PT. IKBB dengan PT. Truba Jaya Enggining sejak bulan November 2016 sampai dengan bulan Juni tahun 2017, Terdakwa I dan Terdakwa II telah membuat Field Instruction PT. IKBB tersebut sebanyak lebih kurang 23 (dua puluh tiga) lembar berkas Field Instruction sebagai berikut:

1. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-04 tanggal 04 November 2016.
2. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-007 tanggal 23 November 2016.
3. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-009 tanggal 20 Desember 2016.

Halaman 9 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-010 tanggal 27 Desember 2016.
5. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-012 tanggal 31 Desember 2016.
6. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-016 tanggal 16 Januari 2017.
7. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-018 tanggal 17 Januari 2017.
8. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-020 tanggal 19 Januari 2017.
9. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-022 tanggal 30 Januari 2017.
10. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-024 tanggal 12 Februari 2017.
11. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-025 tanggal 15 Februari 2017.
12. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-027 tanggal 22 Februari 2017.
13. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-028 tanggal 22 Februari 2017.
14. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-029 tanggal 23 Februari 2017.
15. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-030 tanggal 24 Februari 2017.
16. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-033 tanggal 03 Maret 2017.
17. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-035 tanggal 17 Maret 2017.
18. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-037 tanggal 22 Maret 2017.
19. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-041 tanggal 20 April 2017.
20. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-043 tanggal 28 April 2017.
21. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-044 tanggal 02 Mei 2017.

Halaman 10 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-045 tanggal 04 Mei 2017.

23. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-048 tanggal 01 Juni 2017.

- Bahwa pada sekira bulan November 2017 saksi HERMAN Bin TAN selaku Internal Auditor PT. IKBB mendapat laporan dari bagian Keuangan PT. IKBB yaitu saksi MUHAMMAD KHADIQ yang menjelaskan bahwa ada Field Instruction yang dibuat oleh PT. Truba Jaya Enggining dan berdasarkan laporan tersebut saksi HERMAN Bin TAN melakukan pengecekan kebagian Quantity Survey PT. IKBB melalui saksi KHIARUL SALEH dan berdasarkan keterangan saksi KHAIRUL SALEH tersebut menjelaskan bahwa benar Field Instruction tersebut sebagian ada yang dibuat oleh PT. Truba Jaya Enggineirng dan sebagian lagi dibuat oleh Civil Contruction PT. IKBB dan berdasarkan informasi yang diperoleh saksi HERMAN Bin TAN tersebut langsung dilaporkannya kepada saksi DHANI CHANDRA KANG selaku Direktur Utama PT. IKBB, lalu saksi DHANI CHANDRA KANG memerintahkan Tim Auditor melakukan pemeriksaan terhadap seluruh Field Instruction yang dibuat oleh PT. Truba Jaya Enggining dimana setelah dilakukan pengecekan pada Field Instruction yang diajukan oleh PT. Truba Jaya Enggining terdapat sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar berkas Fiel Instruction yang dibuat oleh PT. Truba Jaya Enggining dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 9.561.122.317 (Sembilan milyar lima ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) dimana pada lembaran Field Instruction tersebut terdapat adanya kejanggalan pada logo PT. IKBB dimana letak logo tidak sebagaimana mestinya / tidak sesuai dan Field Instruction tersebut telah dijadikan oleh PT. Truba Jaya Enggining untuk melakukan penagihan pekerjaan kepada PT. IKBB dan atas penagihan pekerjaan tersebut sudah dibayarkan oleh PT. IKBB sebagaimana pengajuan yang dilakukan oleh PT. Truba Jaya Enggining, Sehingga saksi DHANI CHANDRA KANG selaku Direktur Utama PT. IKBB melaporkan perbuatan tersebut ke Polda Riau untuk diproses secara hokum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam membuat Field Instruction PT. IKBB tersebut telah merugikan PT. IKBB lebih kurang sebesar Rp. 9.561.122.317 (Sembilan milyar lima ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh belas rupiah);



Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Penasehat Hukum para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DHANI CHANDRA KANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan pada Penyidik;
- Bahwa saksi tidak dipaksa dalam menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi di hadapkan ke persidangan, karena telah terjadi tindak pidana pemalsuan dokumen PT. IKBB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya dan saksi baru mengetahui adanya pemalsuan dokumen tersebut pada tanggal 10 Nopember 2017 bertempat di kantor saksi di PT. IKBB;
- Bahwa jabatan saksi adalah Direktur Utama PT. IKBB (Indo Karya Bangun Bersama) sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang melakukan pemalsuan dokumen tersebut adalah dari pihak PT.Truba Jaya Engginingering;
- Bahwa hubungan antara PT. IKBB dengan PT. Truba Jaya Engginingering adalah adanya kontrak kerjasama kontruksi pembangunan pabrik milik PT. IKBB;
- Bahwa kerjasama tersebut dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2016 sesuai dengan PO (Kontrak);
- Bahwa bentuk kerjasama tersebut adalah berupa Field Intructions (FI) yang pada format kop surat terdapat logo PT. IKBB, dan selama ini PT. IKBB tidak pernah mempergunakan logo tersebut pada setiap dokumen Field Intructionsnya;
- Bahwa fungsinya Field Intructionsnya (FI) adalah apabila ada perubahan pekerjaan yang dilakukan oleh PT. IKBB dengan PT. Truba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Engginering maka akan dikeluarkan berupa dokumen perubahan pekerjaan dan dokumen tersebut merupakan salah satu syarat untuk penagihan atau pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. Truba Jaya Engginering;

Truba Jaya Engginering;

- Bahwa berawal dari saksi merasa ada kejanggalan dari Field Intructions tersebut sehingga saksi berhasil menemukan sebanyak 5 (lima) lembar Field Intructions, selanjutnya terhadap dokumen yang janggalan tersebut saksi melakukan penelusuran terhadap Field Intructions lainnya dan akhirnya saksi menemukan lagi sebanyak 18 (delapan belas) lembar Field Intructions yang diragukan kebenarannya (janggal);

- Bahwa sebanyak 18 (delapan belas) lembar Field Intructions yang diragukan kebenarannya (janggal) diterbitkan oleh PT. Truba Jaya Engginering;

- Bahwa ada keganjilan dokumen pada tanggal 10 Nopember 2018 yaitu :

- ✓ Dokumen surat instruksi lapangan yang dikeluarkan oleh Civil Design PT. Indo Karya Bangun Persada dan diberikan kepada PT. Truba Jaya Engginering; yang mana terdapat keganjilan pada logo PT. Indo Karya Bangun Persada yang tidak benar karena surat instruksi tidak ada memakai logo;

- ✓ Surat dikeluarkan 5 (lima) lembar, setelah dicek lagi ditentukan 23 (dua puluh tiga) lembar;

- ✓ Surat intruksi dibuat oleh PT. Truba Jaya Engginering;

- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani dokumen tersebut, karena saksi saat itu belum menjabat Direktur Utama PT. IKBB;

- Bahwa tugas saksi adalah bertanggungjawab atas kelancaran operasional PT. IKBB dan melaporkan kepada Dewan Komisaris;

- Bahwa yang berhak menerbitkan dan berwenang adalah PT. IKBB yaitunya Contruksion Manager dan bukan PT. Truba Jaya Engginering;

- Bahwa yang menjabat dan bertanggungjawab terhadap pekerjaan tersebut pada waktu itu adalah Sdr. CHAUCAN;

- Bahwa Field Intructions (FI) tersebut sudah dibayarkan tagihannya dan total nilai uangnya ± 9 (sembilan) Milyard;

- Bahwa atas kejadian Field Intructions yang janggal (palsu) yang dikeluarkan PT. IKBB mengalami kerugian ± Rp. 9 (sembilan) Milyar setelah diaudit oleh PT. Indo Karya Bangun Persada;

- Bahwa pekerjaan atas pekerjaan Field Intructions yang janggal (palsu) tersebut sudah selesai semuanya, tetapi dengan adanya Field Intructions

Halaman 13 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang 23 (dua puluh tiga) tersebut, PT. IKBB mengalami kerugian karena adanya perubahan pekerjaan;

- Bahwa Field Intructions tersebut sangat mempengaruhi nilai kontrak kerja antara PT. IKBB dengan PT. Truba Jaya Enggining;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kerugian atas Field Intructions tersebut setelah dilakukan audit oleh Internal Auditor PT. IKBB dan ada Berita Acaranya;
- Bahwa yang berhak memeriksa hasil pekerjaan adalah Quantity Survey (QS);
- Bahwa dilakukan audit setelah 2-3 bulan pekerjaan selesai dilaksanakan dan ada ditemukan ketidak cocokan pada waktu itu tentang pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan Field Intructions yang janggal tersebut ada ditemukan kerjasama dengan bawahan saksi pada PT. IKBB;
- Bahwa yang berwenang mengawasi semua pekerjaan yang diberikan kepada PT. Truba Jaya Enggining adalah Contruktion Manager dijabat oleh ABHAY SINGH CHAUCAN;
- Bahwa Contruktion Manager tidak dapat memerintahkan/menyuruh kontraktor membuat dan menanda tangani Field Intructions tersebut;
- Bahwa Contruktion Manager Abhay Singh Chaucan sudah berhenti dari PT. IKBB;
- Bahwa tidak ada dilakukan perifikasi terhadap Abhay Singh Chaucan karena setelah dihubungi selalu lost kontak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuatnya tetapi Field Intructions yang janggal tersebut diketahui sewaktu PT. Truba Jaya Enggining selesai menerima tagihan pembayaran pekerjaan;
- Bahwa saksi yang pertama sekali menemukan kejanggalan Field Intructions tersebut ketika dokumen tersebut diletakkan di atas meja kerja saksi sebanyak 5 (lima) dokumen berupa Field Intructions;
- Bahwa logo pada format kop surat perusahaan PT. IKBB tidak pernah dipergunakan;
- Bahwa saksi sudah lama bekerja di PT. IKBB yaitu sejak tahun 2008 tetapi saksi baru menjabat Direktur Utama sejak tahun 2017;
- Bahwa kejanggal Field Intructions tersebut adalah mengenai adanya perubahan pekerjaan yang dituangkan dengan Field Intructions;
- Bahwa tidak sama syaratnya atau dokumennya antara kontrak kerja dengan adanya perubahan pekerjaan tersebut;

Halaman 14 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu dilakukan perubahan kontrak kerja tersebut saksi tidak mengetahuinya dan tidak terlibat dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa yang berhak menanda tangani perubahan pekerjaan tersebut dari PT. IKBB adalah Direktur Utamanya;
- Bahwa yang berhak membuat dokumen perubahan pekerjaan tersebut adalah PT. IKBB;
- Bahwa logo perusahaan tersebut sudah didaftarkan pada Instansi terkait;
- Bahwa jabatan Ramesh Govindan pada PT. IKBB hanya sebagai Staf Civil Contruction;
- Bahwa Berita Acara Serah Terima pekerjaan tersebut salah satu syarat untuk dilakukan Field Intructions (perubahan pekerjaan);
- Bahwa diperlihatkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) Field Instruction yang telah dilakukan pencairan oleh PT. Indo Karya Bangun Persada yang menggunakan logo PT. Indo Karya Bangun Persada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa EKO BUDIANTO menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa PT. IKBB tidak pernah mempergunakan logo pada format kop suratnya karena para terdakwa pernah melihat pada dokumen-dokumen lain yang dipergunakan oleh PT. IKBB;
- Terdakwa keberatan karena Terdakwa membuat Field Instruction atas sepengetahuan dan perintah dari saudara ABHAY SHIN CHAU HAN;
- Sepengetahuan Terdakwa Field Instruction tersebut seperti itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa SUHENDRI menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa PT. IKBB tidak pernah mempergunakan logo pada format kop suratnya karena para terdakwa pernah melihat pada dokumen-dokumen lain yang dipergunakan oleh PT. IKBB;
- Terdakwa hanya sebagai penerima surat saja.
- Format Field Instruction (FI) memang seperti itu sebelumnya;

2. Saksi **KUNTI WIDARTI BINTI DJONO WIWOHO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan pada Penyidik;

Halaman 15 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saks tidak dipaksa dalam menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan karena saksi yang menyerahkan dokumen kepada Bos saksi yang bernama Abhay Singh Chauchan yang diduga adalah dokumen yang dipalsukan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. IKBB (PT. Indo Karya Bangun Bersama) sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa jabatan saksi saat itu adalah Admin Civil Contruction dan Atasan saksi adalah Manager Civil yang dijabat oleh Abhay Singh Chauchan;
- Bahwa saksi bertugas untuk mengabsensi karyawan lapangan, menerima surat masuk dan meneruskan kepada atasan langsung;
- Bahwa hubungan antara PT. IKBB dengan PT. Truba Jaya Enggenering adalah adanya kontrak kerjasama kontruksi pembangunan pabrik milik PT. IKBB (Spining di Area Vanilla Project);
- Bahwa kerjasama tersebut dilakukan pada tahun 2016;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu ada masalah dan setelah ada informasi dari audit barulah saksi mengetahui bahwa dokumen Field Intructions (FI) ada masalah hukum;
- Bahwa jumlah dokumen tersebut sebanyak 5 (lima) buah dokumen Field Intructions (FI);
- Bahwa saksi tidak tahu maksud Field Intructionc (FI) tersebut dan saksi hanya tahu judulnya saja;
- Bahwa saksi sudah pernah melihatnya beberapa kali;
- Bahwa saksi pernah melihat para terdakwa datang ke kantor PT. IKBB;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengecekan terhadap dokumen Field Intructions dan saksi hanya meneruskan dokumen yang diterima tersebut kepada Atasan saksi;
- Bahwa saksi pernah menerima amplop berisi uang sebanyak 3 (tiga) buah dari Terdakwa Suhendri yang diperuntukan kepada saksi, sdr. Joni dan sdr. Rili;
- Bahwa amplop yang saksi terima sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi yang bertugas untuk menyerahkannya kembali kepada pihak yang mengajukan tersebut setelah selesai diproses di PT. IKBB;
- Bahwa saksi tidak ada memperhatikan tentang formulir Field Intructions (FI) yang masuk ke PT. IKBB;

Halaman 16 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pihak lain yang mempergunakan Formulir Field Instructions seperti yang dilakukan oleh PT.Truba Jaya Enggenering sebelumnya;
- Bahwa saksi belum pernah membuat surat sehubungan dengan kerjasama proyek tersebut, karena sudah ada Timnya;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pembuatan dokumen Field Instructions tersebut;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan dokumen Field Instructions tersebut kepada Terdakwa I. Eko Budianto;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat logo seperti tercantum dalam Field Instructions tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani Berita Acara tanggal 11 Nopember 2017;
- Bahwa jabatan Ramesh Govindan pada PT. IKBB adalah sebagai Staf Civil Contruction;
- Bahwa Field Instructions tidak dapat dilakukan sebelum serah terima pekerjaan;
- Bahwa Berita Acara Serah Terima pekerjaan tersebut merupakan salah satu syarat untuk dilakukan Field Instructions (perubahan pekerjaan);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa SUHENDRI membantah tidak mengetahui amplop yang berisikan uang tersebut.

3. Saksi **HERMAN Bin TAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan pada Penyidik;
- Bahwa saksi tidak dipaksa dalam menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena telah terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen PT. IKBB (PT.Indo Karya Bangun Bersama);
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terjadinya dan saksi baru mengetahui adanya pemalsuan dokumen tersebut pada bulan Nopember tahun 2017;

Halaman 17 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemalsuan dokumen FI tersebut ketika saksi diminta untuk melakukan pemeriksaan terhadap Field Instructions (FI) proyek pembangunan kontruksi area PT. IKBB, kemudian karena adanya kejanggalan-kejanggalan akhirnya saksi membuat laporan dan mengetahui peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Staf Auditor Internal PT. IKBB dan memiliki bertugas dan tanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan, analisa dan memastikan kelengkapan dokumen pembayaran kepada pihak eksternal dalam hal ini PT. Truba Jaya Enggnering;
- Bahwa sekira bulan Nopember 2017 salah satu karyawan PT. Truba Jaya Enggnering pada bagian keuangan yaitu saudara MUHAMMAD KHADIQ menjelaskan bahwa Field Instruction dikeluarkan oleh / dibuat oleh PT. Truba Jaya Enggnering dan ada pemberian uang kas kepada karyawan PT. Indo Karya Bangun Persada berjumlah lebih kurang 9 (sembilan) orang setelah mengetahui hak tersebut Saksi memanggil salah satu staf QS yaitu saudara KHAIRUL SALEH dan ianya menjelaskan bahwasanya sepengetahuan yang membuat Field Instruction adalah dari pihak kontraktor (PT. Truba Jaya Enggnering) dan sebagian lagi dari Civil Construction PT. Indo Karya Bangun Persada kemudian Saksi meminta kepada saudara KHAIRUL SALEH untuk menunjukan Field Instruction yang dibuat oleh PT. Truba Jaya Enggnering dan pada saat itu diperlihatkan kepada Saksi 5 (lima) berkas Field Instruction yang kemudian Saksi melaporkan kepada saudara DHANI CHANDRA KANG;
- Bahwa saksi bekerja di PT. IKBB sejak akhir tahun 2008;
- Bahwa hubungan antara PT. IKBB dengan PT. Truba Jaya Enggnering tersebut adanya kontrak kerjasama pembangunan kontruksi (spining) di PT. IKBB;
- Bahwa Kontrak kerja spining antara PT. IKBB dengan PT. Truba Jaya Enggnering terjadi pada bulan oktober 2016;
- Bahwa kejanggalan-kejanggalan tersebut ditemukan pada dokumen Field Instructions (FI), adapun Kejanggalan yang ditemukan pada waktu itu adalah mengenai adanya Format FI yang mempergunakan logo perusahaan PT. IKBB, oleh karena selama ini PT. IKBB tidak pernah mempergunakan logo tersebut pada format kop surat PT. IKBB;

Halaman 18 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Field Intructions (FI) tersebut fungsinya adalah merupakan dokumen perubahan pekerjaan/tambahan pekerjaan dari kontrak kerja semula;
- Bahwa yang berwenang untuk membuat Field Intructions (FI) tersebut adalah dari pihak PT. IKBB;
- Bahwa Format yang benar menurut saksi adalah Format FI tanpa adanya logo perusahaan;
- Bahwa bukan karena format yang berlogo tersebut yang mengakibatkan kerugian, tetapi adanya penambahan pekerjaan dengan pemalsuan Field Intructios (FI) tersebut yang mengakibatkan kerugian kepada pihak PT. IKBB;
- Bahwa Field Intructions (FI) merupakan salah satu dokumen persyaratan pembayaran hasil pekerjaan;
- Bahwa yang membuat Field Intructions pada waktu pembangunan kontruksi PT. IKBB tersebut adalah dari pihak PT. Truba Jaya Enggenering, hal ini saya ketahui setelah saya menerima penjelasan dari bahagian keuangan PT.Truba Jaya Enggenering bahwa Field Intructions tersebut dibuat oleh PT.Truba Jaya Enggenering serta memberikan sejumlah uang kepada karyawan PT. IKBB;
- Bahwa yang melakukan interview terhadap staf QS yaitu Khairul Saleh dan waktu itu ia mengatakan bahwa sebahagian Field Intructions dibuat oleh PT. IKBB dan sebahagian lagi dibuat oleh PT. Truba Jaya Enggenering dan berdasarkan informasi tersebut lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi yang bernama Dhani Chandra Kang;
- Bahwa banyaknya dokumen Field Intructions yang berlogo ditemukan sewaktu saksi melakukan pemeriksaan sebanyak 23 (dua puluh tiga) dokumen FI;
- Bahwa dokumen Field Intructions sebanyak 23 tersebut telah dibayarkan oleh PT. IKBB;
- Bahwa tidak dibenarkan Field Intructions dikeluarkan oleh pihak lain selain PT. IKBB;
- Bahwa Pemakaian logo tidak perlu dipermasalahkan asal sesuai dengan intruksi pekerjaan dari PT. IKBB;
- Bahwa yang berwenang membuat Field Intructions (FI) pada PT. IKBB adalah Civil Contrucstions PT. IKBB;

Halaman 19 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang memeriksa hasil pekerjaan di lapangan adalah QS dari PT. IKBB;
- Bahwa nilai kontrak antara PT. IKBB dengan PT. Truba Jaya Enggenering pada waktu itu adalah sebesar 40 (empat puluh Milyard Rupia) dan sudah dibayarkan semuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu tenggang waktu pekerjaan kontrak tersebut;
- Bahwa akibat dari adanya penambahan pekerjaan pada FI tersebut akan terjadinya penambahan biaya sehingga mengakibatkan kerugian dari PT. IKBB ;
- Bahwa pekerjaan sudah selesai dilaksanakan oleh PT. Truba Jaya Enggenering pada saksi melakukan pemeriksaan (audit) belum selesai dan baru selesai sekitar 80 %;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. IKBB atas diterbitkannya Field Intructions yang berlogo tersebut sejumlah Rp. 9 Milliar yang saksi dapatkan dari hasil pemeriksaan dokumen Field Intructions (FI) tersebut;
- Bahwa saksi tidak memeriksa ke lapangan tetapi berdasarkan dokumen FI saksi mengetahuinya dari pembayaran penagihan diluar area pekerjaan;
- Bahwa Field Intructions tidak dapat dilakukan sebelum serah terima pekerjaan;
- Bahwa saat ini semua pekerjaan sudah selesai dilaksanakan oleh PT. Truba Jaya Enggenering saat ini;
- Bahwa diperlihatkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) Field Instruction, diantaranya sebagai berikut :
 1. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-04 tanggal 04 November 2016.
 2. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-007 tanggal 23 November 2016.
 3. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-009 tanggal 20 Desember 2016.
 4. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-010 tanggal 27 Desember 2016.
 5. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-012 tanggal 31 Desember 2016.
 6. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-016 tanggal 16 Januari 2017.

Halaman 20 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-018 tanggal 17 Januari 2017.
8. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-020 tanggal 19 Januari 2017.
9. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-022 tanggal 30 Januari 2017.
10. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-024 tanggal 12 Februari 2017.
11. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-025 tanggal 15 Februari 2017.
12. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-027 tanggal 22 Februari 2017.
13. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-028 tanggal 22 Februari 2017.
14. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-029 tanggal 23 Februari 2017.
15. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-030 tanggal 24 Februari 2017.
16. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-033 tanggal 03 Maret 2017.
17. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-035 tanggal 17 Maret 2017.
18. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-037 tanggal 22 Maret 2017.
19. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-041 tanggal 20 April 2017.
20. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-043 tanggal 28 April 2017.
21. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-044 tanggal 02 Mei 2017.
22. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-045 tanggal 04 Mei 2017.
23. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-048 tanggal 01 Juni 2017.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Format Kop Surat PT. IKBB yang benar adalah pakai logo perusahaan.
- Bahwa Field Instruction tersebut sudah ada memiliki logo sebelumnya.

4. Saksi **DJODJOR DELIMA SIHOMBING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan pada Penyidik;
- Bahwa saksi tidak dipaksa dalam menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena telah terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen PT. IKBB (PT. Indo Karya Bangun Bersama);
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen tersebut dan saksi baru mengetahui adanya pemalsuan dokumen tersebut pada bulan Nopember tahun 2017 setelah dilakukan Audit;
- Bahwa jabatan saksi di PT. IKBB sebagai akuntansi bagian pembayaran;
- Bahwa antara PT. IKBB dengan PT. Truba Jaya Enggenering ada hubungan kerjasama proyek pembangunan pabrik PT. IKBB (PT. Indo Karya Bangun Bersama);
- Bahwa kontrak kerjasama antara PT. IKBB dengan PT. Truba Jaya Enggenering dimulai dari tahun 2016 sampai tahun 2017;
- Bahwa nilai kontrak kerjasama pembangunan pabrik PT. IKBB sejumlah 40 Milyard Rupiah;
- Bahwa jumlah uang yang telah dibayarkan oleh PT. IKBB kepada PT. Truba Jaya Enggenering sehubungan kontrak kerja tersebut adalah sejumlah Rp. 22,9 Milyard Rupiah;
- Bahwa nilai kontrak kerja tersebut tidak dibayarkan seluruhnya, karena ada proyek yang dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak kerja;
- Bahwa Field Instructions (FI) merupakan pekerjaan tambahan di luar kontrak kerja awal yang telah disepakati bersama antara PT. IKBB dengan PT. Truba Jaya Enggenering;

Halaman 22 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa format Field Instructions tersebut tidak pakai logo yang dikeluarkan oleh PT. IKBB;
- Bahwa saksi tidak berwenang untuk memeriksa kebenaran Field Instructions pada waktu pembayaran dan saksi hanya berwenang memeriksa kelengkapan dokumen sebelum melakukan pembayaran;
- Bahwa sistem pembayaran hasil pekerjaan kepada pihak PT. Truba Jaya Enggenering dilakukan secara bertahap sesuai pekerjaan, kemudian uangnya dibayarkan melalui rekening Bank;
- Bahwa tidak ada pengaruhnya apabila Field Instructions dikeluarkan oleh PT.Truba Jaya Enggenering asalkan pekerjaan selesai dikerjakan sesuai dari Field Instructions;
- Bahwa Field Instructions yang telah dibayarkan pada waktu itu sebanyak 23 (dua puluh tiga) Field Instructions (FI);
- Bahwa saksi tidak ada memeriksa logo pada Field Instructions tersebut dan saksi hanya memeriksa kelengkapan dokumen sebelum dilakukan pembayaran oleh PT. IKBB;
- Bahwa berdasarkan audit yang telah dilakukan bahwa terdapat kerugian sejumlah 9 Milyard Rupiah;
- Bahwa saksi ada menerima Field Instructions (FI) pada waktu adanya proyek pembangunan pabrik PT. IKBB tersebut;
- Bahwa saksi menerima 5 (lima) lembar Field Instructions (FI) dari sdr. Ramachandra selaku Quantity Surveyor Manager (Qs) untuk dilakukan proses pembayaran;
- Bahwa yang berwenang melakukan pengecekan terhadap dokumen Field Instructions (FI) untuk disetujui dan ditanda tangani adalah sdr. Ramachandra selaku Quantity Surveyer Manager dan sdr. Abhay Singh Chauchan selaku Civil Contruction Manager;
- Bahwa Dokumen Field Instructions tersebut harus ditanda tangani terlebih dahulu sebelum saksi lakukan pembayaran;
- Bahwa saat melakukan penagihan Dokumen Field Instructions harus melampirkan Berita Acara dilapangan dan terdapat dalam dokumen kontrol;
- Bahwa seharusnya tidak ada logo perusahaan dalam Dokumen Field Instructions tersebut;
- Bahwa proyek PT. IKBB sebelum kejadian ini tidak ada yang mempergunakan logo;

Halaman 23 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kerjasama konstruksi antara PT. IKBB dengan PT. Truba Jaya Enggenering sebelum kejadian ini;
 - Bahwa saksi tidak pernah mempertanyakannya logo pada format Field Instructions tersebut, karean saksi tidak tahu dan saksi juga belum pernah memakai logo;
 - Bahwa saksi mengetahuinya format Field Instructions tersebut memakai logo setelah dilakukan audit;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **RAMESH GOVINDAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan pada Penyidik;
- Bahwa saksi tidak dipaksa dalam menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena telah terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen PT. IKBB (PT.Indo Karya Bangun Bersama), berupa kop/logo perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kontrak kerja antara PT. IKBB dengan PT. Truba Jaya Enggenering yaitu kontrak kerja pembangunan konstruksi (Spining);
- Bahwa kontrak kerjasama antara PT. IKBB dengan PT. Truba Jaya Enggenering dimulai dari tahun 2016 sampai tahun 2017;
- Bahwa saksi sudah bekerja di PT. IKBB pada saat kontrak kerja pembangunan konstruksi tersebut dilakukan, saat itu saksi bekerja di bagian Civil Konstruktion dengan jabatan Lead Engineer (Kepala Engineer);
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai supervisi konstruksi pada 3 (tiga) bangunan utama yaitu Visecose, spining dan spinbeath;
- Bahwa tujuan dibuatnya Field Instructions (FI) tersebut adalah untuk melakukan perubahan pekerjaan atau pekerjaan tambahan dari kontrak kerja awalnya;

Halaman 24 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang membuat Field Instructions (FI) tersebut adalah PT. IKBB namun dalam prakteknya yang membuat FI tersebut adalah PT.Truba Jaya Enggining dengan perintah PT. IKBB;
- Bahwa rapat-rapat antara pihak PT. IKBB dengan PT. Truba Jaya Enggining sebelum FI diterbitkan dibuatkan konsepnya dan apabila disetujui oleh pihak PT. IKBB baru ditanda tangani;
- Bahwa yang berhak memerintahkan dan menanda tangani Dokumen Field Instructions FI tersebut dari pihak PT. IKBB adalah sdr. ABHAY SINGH CHAUCHAN selaku Contruction Manager;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani Dokumen Field Instructions FI, karena sebelum Dokumen Field Instructions (FI) ditanda tangani oleh sdr. Abhay Singh Chauchan, Dokumen Field Instructions (FI) tersebut saksi periksa terlebih dahulu serta saksi tanda tangani dan kemudian saksi serahkan kepada sdr. Abhay Singh Chauchan untuk disetujui dan ditanda tangani;
- Bahwa tugas saksi sehubungan dengan Dokument Field Instructions FI adalah melakukan pengawasan terhadap pekerjaan sehari-hari dan melaporkan hasil pekerjaan kepada atasan saksi yang bernama sdr. Abhay Singh Chauchan;
- Bahwa Para terdakwa ikut dalam rapat-rapat document Field Instructions (FI) tersebut, kadang-kadang berdua dan kadang-kadang sendiri-sendiri;
- Bahwa saksi yang berwenang memeriksa tentang kebenaran isi dari dokumen FI tersebut dan apabila ada ditemukan kekurangan dalam dokumen FI tersebut, maka dokumen FI tersebut dikembalikan kepada kontraktor yaitu PT.Truba Jaya Enggining untuk dilakukan perbaikan;
- Bahwa PT. IKBB tidak mempermasalahkan logo yang terdapat dalam kop surat FI tersebut karena dalam prakteknya sudah begitu;
- Bahwa document Field Instructions (FI) adalah atas permintaan dari PT. IKBB (PT. Indo Karya Bangun Bersama) bukan dari keinginan kontraktor (PT.Truba Jaya Enggining);
- Bahwa semua Dokument FI tersebut merupakan permintaan dari PT. IKBB, melalui sdr. Abhay Singh Chauchan, kemudian Dokument FI tersebut dibuatkan oleh PT. Truba Jaya Enggining atas instruksi sdr. Abhay Singh Chauchan;
- Bahwa saksi tidak memeriksa langsung ke lapangan tetapi saksi menerima laporan dari Staf saksi dan kemudian saksi juga melaporkan

Halaman 25 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pekerjaan tersebut kepada sdr. Abhay Singh Chauchan selaku atasan langsung saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang format yang benar karena saksi hanya memeriksa kebenaran isi dari Dokument FI tersebut secara teknis;

- Bahwa Aaa tanda tangan serta koreksi saksi pada berkas dokumen FI sebanyak 23 (dua puluh tiga) tersebut;

- Bahwa sejak tahun 2016 format FI dari PT. IKBB selalu mempergunakan logo dan pertengahan tahun 2017 logo tersebut tidak dipakai dalam kop surat/format FI;

- Bahwa document Field Instructions (FI) merupakan salah satu syarat kelengkapan dokumen ketika pembayaran hasil pekerjaan kontraktor dan yang berwenang atas document Field Instructions (FI) adalah sdr. Abhay Singh Chauchan selaku Contruction Manager;

- Bahwa document FI tersebut atas permintaan PT. IKBB melalui sdr. Abhay Singh Chauchan, kemudian dockumen FI tersebut dibuatkan oleh PT. Truba Jaya Engginering atas intruksi sdr. Abhay Singh Chauchan;

- Bahwa saksi tidak ingat kapan menerima FI tersebut dari PT.Truba Jaya Engginering pada waktu pelaksanaan pekerjaan, karena FI tersebut sudah ada di atas meja kerja saksi pada waktu itu;

- Bahwa ada pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh PT. Truba Jaya Engginering pada waktu itu yaitu sebanyak 3 (tiga) Field Itructions (FI) yaitu FI dengan No. 004, No. 007 dan No. 024;

- Bahwa sebelum bulan Agustus tahun 2017, format Field Itructions (FI) PT. IKBB selalu memakai logo dan sejak bulan Agustus tahun 2017 format/kop surat PT. IKBB tidak mempergunakan logo lagi;

- Bahwa Sdr. Abhay Singh Chauchan sudah mengundurkan diri sejak bulan Juni tahun 2017 dari PT. IKBB;

- Bahwa kontrak kerja PT. IKBB dengan PT. Truba Jaya tidak selesai dan dilakukan pemutusan kontrak kerja pada bulan Desember tahun 2017;

- Bahwa yang membuat Nomor pada FI tersebut adalah PT. Truba Jaya Engginering;

- Bahwa sebanyak 3 (tiga) orang staff dalam pelaksanaan perkerjaan tersebut masing-masing bernama Muhammad Husni, Arianto Mogi dan Budi Sucipta;

- Bahwa FI tersebut tidak diserahkan dalam kegiatan rapat-rapat antara PT. IKBB dengan PT. Truba Jaya Engginering, akan tetapi diserahkan beberapa hari setelah selesai rapat dan yang memberikan instruksi

Halaman 26 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pembuatan FI tersebut adalah sdr. Abhay Singh Chauchan selaku Senior Contruction Manager PT. IKBB;

- Bahwa semua Field Instructions (FI) pada waktu itu dibuat dikantor PT. Truba Jaya Enggining dan Nomor Surat pada Field Intructions tersebut diambil dari PT. Truba Jaya Enggining, selanjutnya dokumen Field Intructions (FI) tersebut ditujukan kepada PT. Truba Jaya Enggining;

- Bahwa 23 (dua puluh tiga) Field Instructions (FI) tersebut dibuat oleh PT. Truba Jaya Enggining, tetapi sejak bulan April 2017, FI tidak lagi dibuat oleh PT. Truba Jaya Enggining melainkan oleh PT. IKBB;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Nomor Surat pada FI diambilkan dari PT. Truba Jaya Enggining melainkan dari PT. IKBB.

6. Saksi TALAKALAKOPPA GANDHI SERUNYOR RAMACHANDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan pada Penyidik;
- Bahwa saksi tidak dipaksa dalam menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena telah terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen PT. IKBB (PT.Indo Karya Bangun Bersama), berupa kop/logo perusahaan;
- Bahwa Field Instructions (FI) adalah adanya perubahan kecil pekerjaan dari kontrak kerja;
- Bahwa bentuk kontrak kerja yang dilakukan oleh PT. IKBB adalah kontrak kerja pembangunan kontruksi antara PT. IKBB (PT. Indo Karya Bangun Bersama) dengan PT. Truba Jaya Enggining;
- Bahwa kontrak kerja antara PT. IKBB (PT. Indo Karya Bangun Bersama) dengan PT. Truba Jaya Enggining dimulai bulan Nopember 2016 dan berakhir bulan Desember 2017;
- Bahwa saksi sudah bekerja di PT. IKBB saat itu sebagai QS & CA Manager;

Halaman 27 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua Field Instructions (FI) telah selesai dikerjakan oleh PT. Truba Jaya Enggining dan sudah dibayarkan;
- Bahwa ada kerugian yang diderita oleh PT. IKBB dengan adanya Field Instructions (FI) tersebut;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi adalah melakukan pemeriksaan dan memproses Progres Report pekerjaan kontruksi dan menyerahkan kepada Departement Acaunting untuk di proses pembayaran;
- Bahwa saksi menjabat QS & CA Manager pada PT. IKBB sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang membuat Field Instructions (FI) pada waktu dilakukan pekerjaan adalah PT. Truba Jaya Enggining;
- Bahwa yang berwenang membuat dokumen FI adalah PT. IKBB namun dalam praktek sudah merupakan kebiasaan FI tersebut dibuat oleh kontraktor (penerima pekerjaan) yaitu PT. Truba Jaya Enggining;
- Bahwa Field Instructions (FI) tersebut merupakan instruksi dari PT. IKBB yang kemudian dibuatkan dalam dokumen Field Instructions (FI) oleh PT. Truba Jaya Enggining;
- Bahwa Field Instructions (FI) tersebut dibuat sebelum pekerjaan dilakukan dan saksi tidak ada tanda tangan dalam FI tersebut;
- Bahwa saksi ada melihat FI tersebut karena saksi juga ikut memeriksa kelengkapan tanda tangan dalam FI sebelum dibayarkan oleh Departement Accounting PT.IKBB;
- Bahwa saksi ada melihat logo PT. IKBB pada format FI yang berjumlah 23 buah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberi nomor pada FI tersebut, tetapi sejak Agustus 2017 PT. IKBB tidak lagi mempergunakan logo pada kop suratnya;
- Bahwa nilai kontrak 23 (dua puluh tiga) Field Instructions tersebut sejumlah ± 9,5 Miliyard, saksi mengetahuinya dari hasil Audit;
- Bahwa logo PT. IKBB tidak boleh dipergunakan oleh perusahaan lain;
- Bahwa saksi mengenal Field Intructions karena saksi ikut memeriksa isi dan tanda tangan yang ada dalam Field Intructions tersebut;
- Bahwa yang menerima FI tersebut dari kontraktor PT. Truba Jaya Enggining adalah staf saksi dan kemudian diserahkan kepada saksi untuk diperiksa sebelum diserahkan kepada Department Accounting;

Halaman 28 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dituangkan dalam kontrak kerja awal tentang siapa yang berhak membuat FI tersebut adalah PT. IKBB, tetapi saksi tidak ingat Pasalnya;
- Bahwa yang berwenang menanda tangani Field Instructions (FI) dari pihak PT. IKBB adalah Abhay Singh Chauchan selaku Civil Construction Manager;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang adalah sdr. Dhani Chandra Kang selaku Direktur Utama PT. IKBB;
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa kebenaran logo tersebut karena saksi hanya fokus pada isi dari Field Instructions tersebut;
- Bahwa saksi tahu format/kop surat PT. IKBB tidak lagi mempergunakan logo pada tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Tim Audit tentang diterbitkannya Field Instructions tersebut;
- Bahwa saksi hanya memberikan data gambar pekerjaan tentang Field Instructions tersebut;
- Bahwa isi Field Instructions tersebut sudah ditanda tangani oleh yang berhak pada Field Instructions tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi **Ir. ARIEF ADRIANTO MUSLIH bin AHMAD MUSLIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan pada Penyidik;
- Bahwa saksi tidak dipaksa dalam menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena telah terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen PT. IKBB (PT.Indo Karya Bangun Bersama), berupa kop/logo perusahaan;
- Bahwa Field Instructions (FI) adalah adanya perubahan kecil pekerjaan dari kontrak kerja;

Halaman 29 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk kontrak kerja yang dilakukan oleh PT. IKBB adalah kontrak kerja pembangunan kontruksi antara PT. IKBB (PT. Indo Karya Bangun Bersama) dengan PT. Truba Jaya Engginingering;
- Bahwa saksi di hadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan pekerjaan dan tanggungjawab saksi dalam kontrak kerja antara PT.Truba Jaya Engginingering dengan PT. IKBB (PT. Indo Karya Bangun Bersama);
- Bahwa bentuk kerjasama yang dialkukan oleh PT.Truba Jaya Engginingering dengan PT. IKBB adalah kerjasama project Vanilla di Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan Provinsi Riau;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Truba Jaya Engginingering sebagai Kepala Devisi Operasi;
- Bahwa saksi bertugas antara lain:
 - ✓ Mengontrol progres (kemajuan) pekerjaan di lapangan sesuai dengan kontrak;
 - ✓ Mengontrol biaya proyek sesuai dengan anggaran proyek;
 - ✓ Mengontrol tagihan (invoice) kepada PT. IKBB;
- Bahwa akhir tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 kontrak dengan PT. Indo Karya Bangun Persada, Spinning building Vanilla project (pembangunan pabrik) sebesar Rp. 40.000.000.000,- yang meliputi, Pondasi dan Beton, selanjutnya proyek tersebut tidak selesai;
- Bahwa kontrak kerja antara PT.Truba Jaya Engginingering dengan PT. IKBB (PT. Indo Karya Bangun Bersama) dilakukan pada Tahun 2017 dan tidak selesai dilaksanakan, Karena adanya pekerjaan tambahan di luar kontrak awal/keluar dari spinning;
- Bahwa yang memerintahkan pelaksanaan pekerjaan diluar spinning adalah atas perintah client yaitu PT. IKBB;
- Bahwa ada kerugian yang diderita oleh PT. IKBB dengan adanya Field Instructions (FI) tersebut;
- Bahwa pekerjaan tambahan tersebut tidak dibayarkan oleh PT. IKBB, karena angka pekerjaan melebihi kontrak kerja;
- Bahwa yang sudah dibayarkan oleh PT. IKBB kepada PT. Truba Jaya Engginingering sejumlah 28 Milyard Rupiah;
- Bahwa jumlah pekerjaan yang sudah selesai dilakukan oleh PT. Truba Jaya Engginingering sekitar 80 % dari hasil progres;
- Bahwa sisa pembayaran kontrak kerja belum dibayarkan oleh PT. IKBB sejumlah 20 Milyard Rupiah, walaupun sudah ditagih kepada PT. IKBB;

Halaman 30 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Field Instructions (FI) pada proyek pembangunan konstruksi adalah tambahan pekerjaan dari kontrak kerja awal dan saksi tidak pernah melihat FI tersebut sebelum ini dan saksi hanya menerima laporan dari Site Manager bernama Edwin Wijaya;
- Bahwa yang membuat Field Instructions (FI) pada waktu dilakukan pekerjaan adalah PT. Truba Jaya Enggining;
- Bahwa yang berwenang membuat dokumen FI adalah PT. IKBB namun dalam praktek sudah merupakan kebiasaan FI tersebut dibuat oleh kontraktor (penerima pekerjaan) yaitu PT. Truba Jaya Enggining;
- Bahwa Field Instructions (FI) tersebut merupakan instruksi dari PT. IKBB yang kemudian dibuatkan dalam dokumen Field Instructions (FI) oleh PT. Truba Jaya Enggining;
- Bahwa Field Instructions (FI) tersebut dibuat sebelum pekerjaan dilakukan dan saksi tidak ada tanda tangan dalam FI tersebut;
- Bahwa jumlah FI dalam pekerjaan pembangunan konstruksi sebanyak 23 Field Instructions (FI);
- Bahwa saksi tidak tahu nilai Field Instructions (FI) karena saksi hanya fokus dengan pekerjaan di lapangan;
- Bahwa saksi tidak mengerti tentang prosedur pembuatan field Instructions (FI) tersebut, tetapi FI selalu atas permintaan PT. IKBB dan mengenai format FI tidak ada model yang baku;
- Bahwa PT. Truba Jaya Enggining tidak boleh menerbitkan Field Instructions (FI) dalam pekerjaan apapun, harus tetap dari PT. IKBB;
- Bahwa logo PT. IKBB tidak boleh dipergunakan oleh perusahaan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan logo PT. IKBB yang terdapat dalam dokumen Field Instructions (FI) tersebut dan Tidak ada format FI tersebut FI tersebut muncul atas kesepakatan kedua belah pihak;
- Bahwa yang menjabat Site Manager pada waktu itu adalah sdr. Edwin Wijaya dan kemudian digantikan oleh sdr. Widodo karena Edwin Wijaya mengundurkan diri;
- Bahwa PT. Truba Jaya Enggining boleh membantu untuk membuatkan Field Instructions (FI) tersebut, tetapi dalam prakteknya tetap atas perintah PT. IKBB;
- Bahwa angka pekerjaan sudah melebihi nilai yang ada dalam kontrak kerja antara PT. Truba Jaya Enggining dengan PT. IKBB;
- Bahwa dalam kontrak kerja awal tidak ada diatur tentang Field Instructions (FI);

Halaman 31 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh PT. Truba Jaya Enggining dalam pelaksanaan pekerjaan kontruksi tersebut sejumlah ± 28 Milyard Rupiah dari jumlah kontrak kerja awal beserta 23 Field Intructions (FI);

- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa kebenaran logo tersebut karena saksi hanya fokus pada pekerjaan lapangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **DR. AHMAD FAUZI, SH., M.Kn., CLA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;

- Bahwa Ahli pernah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan pada Penyidik;

- Bahwa Ahli tidak dipaksa dalam menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan Ahli dihadapan penyidik sudah benar;

- Bahwa ahli memberikan keterangan pada tingkat Penyidikan atas permintaan dari Direktur Umum Polda Riau tersebut maka sesuai dengan Surat Nomor: /UN5.2.1.2/KPM/2017 Desember 2017 untuk menugaskan Ahli sebagai Ahli Hukum Perusahaan;

- Bahwa Ahli merupakan Dosen Program Megister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di Bidang Ilmu Hukum khususnya di Hukum Perusahaan;

- Bahwa yang dimaksud dengan Hukum Perusahaan/Bisnis adalah tempat terjadinya Kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi keseluruhan, setiap Perusahaan yang terdaftar pemerintah baik yang berbentuk Perusahaan berbadan hukum maupun Perusahaan yang tidak berbadan hukum;

- Bahwa bentuk badan hukum tersebut antara lain PT, Koperasi, Yayasan dan lainnya;

- Bahwa badan hukum tersebut harus mendapatkan pengesahan dari Menkumham RI;

Halaman 32 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan PT. Indo Karya Bangun Persada dan PT. Truba Jaya Engginering merupakan Perusahaan yang berbadan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas;
- Bahwa standar operasional prosedur (SOP) Perusahaan dan hubungannya dengan AD/RT dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- Bahwa anggaran dasar mencantumkan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban seluruh organ Perusahaan sehingga anggaran dasar Perusahaan dapat dikatakan merupakan bentuk konkret dari sebuah badan hukum;
- Bahwa anggaran dasar Perusahaan yang berbadan hukum yang termuat di akta pendirian Perusahaan harus didaftarkan menteri untuk memperoleh status berbadan hukum yang termuat dalam akta pendirian Perusahaan yang berbadan hukum cukup disahkan oleh organ Perusahaan sedangkan tidak berbadan hukum cukup disahkan melalui pihak-pihak pemilik Perusahaan;
- Bahwa dalam ART diatur secara normatif seperti Undang-Undang, Anggaran Dasar, Peraturan Internal dan peraturan internal berisikan antara lain SOP, Manual Kerja, pedoman perilaku perusahaan dan sebagainya;
- Bahwa seluruh karyawan harus melaksanakan pekerjaan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur);
- Bahwa tujuan pembuatan SOP adalah untuk menjelaskan perincian atau standar yang tetap mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang yang diselenggarakan dalam suatu organisasi. SOP yang baik adalah SOP yang mampu menjadikan arus kerja yang lebih baik menjadi panduan untuk karyawan baru, penghematan biaya, memudahkan pengawasan serta mengakibatkan koordinasi yang baik antara bagian-bagian yang berlainan dalam Perusahaan;
- Bahwa berdasarkan hukum Perusahaan tindakan-tindakan suatu Perusahaan yang menerbitkan suatu dokumen/surat yang bukan merupakan produk Perusahaan tersebut dan merupakan produk suatu Perusahaan yang lain hal ini bertentangan dengan asas-asas hukum Perusahaan antara lain asas corporate opportunity yaitu mengutamakan kepentingan Perseroan daripada kepentingan pribadi atau pihak lain. Hal ini berarti jika ada transaksi yang dapat menguntungkan pribadi atau pihak lain, maka peluang bisnis tersebut harus diutamakan untuk

Halaman 33 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan. Dan asas ultra vires yaitu tidak boleh melakukan tindakan yang berlawanan dengan tujuan Perseroan sebagaimana dicantumkan dalam Anggaran Dasar serta asas duty of care and loyalty yaitu wajib bersikap penuh perhatian terhadap kepentingan perseroan dan menjalankan kewajiban dengan sungguh-sungguh dan beritikad baik atau pihak lain. Setiap organ Perusahaan wajib menaati anggaran dasar/anggaran rumah tangga secara konsisten, dalam hal kelengkapan SOP Perusahaan mematuhi dalam sehari-hari organisasi. Meskipun standar operasional prosedur Perusahaan merupakan aturan manajemen dan keuangan yang sifatnya sangat operasional, SOP Perusahaan tetap harus mendapatkan persetujuan dari yang berwenang dalam membuat kebijakan strategis dan pengawasan Perusahaan. Kegunaannya untuk pemisahan antara yang membuat aturan/kebijakan dan yang menjalankannya adalah salah satu prasyarat tata pengurusan yang baik. Dan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban suatu Perusahaan yang diatur dalam AD / ART suatu Perusahaan dan tindakan tersebut dapat dikatakan pelanggaran terhadap kewajiban (asas statutory duty) ini menyebabkan organ yang bersangkutan dikatakan salah satu lalai atau kesalahan terhadap kewajiban yang berasal dari Undang-undang, Anggaran Dasar dan Peraturan internal Perusahaan.

- Bahwa surat atau dokumen yang dibuat oleh suatu Perusahaan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Perusahaan yang memiliki kewenangan untuk itu dapat dikatakan Perusahaan yang membuat dokumen yang bukan kewenangannya telah melakukan pelanggaran hak dan dapat dikatakan salah atau lalai terhadap kewajiban yang berasal dari Undang-undang, anggaran dasar dan peraturan internal perseroan Perusahaan Perusahaan orang lain;

- Bahwa kemudian menggunakan logo suatu Perusahaan tanpa seizin dari Perusahaan yang memiliki kewenangan untuk logo tersebut tindakan tersebut dapat dikatakan pelanggaran terhadap kewajiban (asas statutory duty) ini menyebabkan organ yang bersangkutan dikatakan salah atau lalai terhadap kewajiban yang berasal dari Undang-Undang, Anggaran Dasar dan Peraturan Internal Perseroan;

- Bahwa kewenangan setiap organ dalam Perusahaan wajib menaati anggaran dasar/anggaran rumah tangga secara konsisten. Dalam hal kelengkapan SOP Perusahaan mematuhi dalam Operasional sehari-hari organisasi, meskipun SOP Perusahaan merupakan aturan

Halaman 34 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manajemen dan keuangan yang sifatnya sangat operasional, SOP Perusahaan tetap harus mendapatkan persetujuan dari yang berwenang dalam membuat kebijakan strategis dan pengawasan Perusahaan. Kegunaannya untuk pemisahan antara yang membuat aturan/kebijakan dan yang menjalankannya adalah salah satu prasyarat tata pengurusan yang baik. Sehingga kewenangan tersebut diatur dalam SOP yang tertera dalam AD / ART maupun Aturan Internal Perusahaan;

- Bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mengatur tentang standar operasional prosedur masing-masing Perusahaan;

- Bahwa untuk menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diperlukan aturan internal di Perusahaan tersebut;

- Bahwa suatu Perusahaan tidak diperbolehkan menggunakan Logo, Nomor Surat yang berlaku seolah-olah berasal dari Perusahaan yang membuat padahal berasal dari Perusahaan lain dikarenakan setiap penggunaan logo dan nomor surat suatu Perusahaan merupakan tugas dan fungsi Perusahaan yang memiliki kewenangan untuk membuat surat tersebut dan tidak dapat dilimpahkan kepada Perusahaan lain;

- Bahwa setiap tindakan Perusahaan atau organ Perusahaan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, Kesusilaan dan Ketertiban Umum dan penggunaan logo/Nomor Surat suatu Perusahaan tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan kesusilaan yaitu etika dalam menjalankan suatu Perusahaan.

- Bahwa mengenai SOP suatu Perusahaan diatur dalam Pasal 92 maupun Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

- Bahwa Direksi tidak diperbolehkan melampaui kewenangannya dalam suatu pekerjaan sesuai dengan pasal 92 UU Nomor 40 Tahun 2007, selanjutnya apabila Direksi melampaui maka telah melanggar AD dan SOP kecuali dicantumkan dalam perjanjian;

- Bahwa menurut kode etik suatu Perusahaan tidak diperbolehkan untuk membuat/menggunakan logo atau nomor surat dari Perusahaan lain;

- Bahwa apabila ada organ dari Perusahaan A meminta kepada suatu Perusahaan B untuk membuat dokumen yang merupakan kewenangan dari Perusahaan A hal ini tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan konflik of interest karena ada kepentingan baik dari organ/person dari Perusahaan A maupun dari Perusahaan B dan mengenai hal ini diatur secara inflinsit dalam Pasal 97 UU Persoraan Terbatas;

Halaman 35 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada kontrak kerja antara perusahaan A dengan perusahaan B, kemudian perusahaan B memberikan sub kontrak kepada C, maka yang berkewajiban memberitahukan SOP perusahaan A kepada perusahaan C adalah perusahaan B;
- Bahwa apabila ada perusahaan C mempergunakan logo perusahaan A dalam dokumen pencairan pembayaran pekerjaan, maka Perusahaan C melanggar aturan apabila menimbulkan kerugian dan nantinya akan menimbulkan komplik inters;
- Bahwa komplik Intres diatur secara implisit dalam pasal 97 UU Nomor 40 tahun 2007;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahli **DR. MAHMUD MULYADI, SH., M.Hum**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diminta Keterangan di Kepolisian dan membenarkan keterangan Ahli sebagaimana dimuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa ahli diminta menjadi Ahli berdasarkan surat permintaan bantuan keterangan Ahli dari Diskrimum Polda Riau dan ahli telah memberikan keterangan di BAP Ahli di tingkat Penyidikan;
- Bahwa perlu ahli jelaskan mengenai Pasal 263 KUHP sebagai berikut :
 - Kejahatan pemalsuan Surat palsu atau memalsukan surat dalam bentuk pokok yang dimuat dalam Pasal 263 KUHP, yaitu sebagai berikut:
 1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah benar atau tidak palsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
 2. Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
- Bahwa unsur-unsur tindak pidana pemalsuan yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP di atas adalah sebagai berikut :

Halaman 36 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Unsur Objektif

1) Perbuatan, yaitu :

- a) Membuat surat palsu, atau;
- b) Memalsukan surat.

2) Objeknya adalah "surat":

- a) Yang dapat menimbulkan suatu hak;
- b) Yang menimbulkan suatu perikatan;
- c) Yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;
- d) Yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal.

3) Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut.

b. Unsur Subjektif

"dengan maksud" untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

- Bahwa mengenai Keterangan terhadap masing-masing unsur tersebut adalah sebagai berikut :

c. Memuat Surat palsu dan Memalsukan Surat

Pemalsuan berasal dari kata "Palsu" yang berarti tidak tulen, tidak sah, tiruan, cuarang dan tidak jujur, pemalsuan dapat diartikan sebagai perbuatan meniru sesuatu atau membuat sesuatu secara tidak sah sehingga tampak seperti asli.

Pemalsuan dapat dibagi menjadi dua:

- Pemalsuan secara Materiil adalah merubah suatu benda, tanda, merek, mata uang atau tulisan yang semula asli, dirubah sedemikian rupa sehingga mempunyai sifat yang lain.
- Pemalsuan secara intelektual adalah pemalsuan yang dilakukan dengan cara merubah keterangan atau pernyataan yang terdapat dalam suatu surat atau tulisan sehingga tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, pada pemalsuan intelektual bentuk surat atau tulisan ini sejak awal adalah asli namun isinya atau yang diterangkan atau yang dinyatakan dalam surat tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

- Bahwa membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruhnya atau sebagian isinya palsu, palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya dan membuat surat palsu dapat dibagi menjadi dua :



1. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruhnya isinya tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran, perbuatan ini disebut pemalsuan intelektual.

2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat tersebut berasal dari orang lain selain dari sipembuat surat. Palsunya surat ini terletak pada asal atau sipembuat surat, perbuatan ini disebut pemalsuan secara materiil.

- Bahwa dilihat dari jenis pemalsuan surat tersebut di atas maka terhadap suatu pemalsuan tidak harus dibutuhkan pembading antara palsu dan yang asli karena pemalsuan surat sendiri ada dua jenis yaitu pemalsuan intelektual maupun pemalsuan materiil.

- Bahwa apabila seseorang dari suatu Perusahaan A kemudian membuat suatu dokumen atau surat yang seharusnya merupakan surat dari suatu Perusahaan B yang kemudian surat tersebut akan digunakan seolah-olah surat atau dokumen tersebut berasal dari Perusahaan B padahal tidak benar walaupun ada suatu organ atau orang yang menyuruh orang lain dari Perusahaan B untuk meminta seseorang untuk membuat surat tersebut hal itu tidak diperbolehkan dan dapat dikatakan sebagai perbuatan membuat surat palsu dan merupakan pemalsuan Materiil sebagaimana yang telah diterangkan ahli tersebut di atas.

- Bahwa seseorang / organ yang ada dalam suatu Perusahaan A dan B yang kemudian menyadari para pihak dimana surat tersebut bukan merupakan tugas dan kewenangannya tetapi merupakan kewenangan orang lain hal tersebut dapat dikatakan para pihak punya kesadaran untuk melakukan pemalsuan secara materiil tersebut.

- Bahwa tidak semua surat dapat menjadi objek tindak pidana pemalsuan surat dan dapat dikatakan ada 4 (empat) jenis surat diantaranya :

1. Surat yang dapat menimbulkan suatu hak adalah surat yang tidak melahirkan secara langsung suatu hak dan hak ini timbul adanya suatu perikatan hukum (perjanjian) yang tertuang dalam surat tersebut seperti misalnya cek, bilyet giro, wesel dan ijazah dan lain sebagainya;
2. Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan adalah surat yang karena perjanjian kemudian menimbulkan suatu hak misalnya surat jual beli dan sebagainya;
3. Surat yang dapat menimbulkan suatu pembebasan hutang adalah surat yang disebabkan karena dan dalam hubungannya suatu



perikatan misalnya suatu kwitansi yang berisi penyerahan suatu uang dan lain sebagainya;

4. Surat yang diperuntukan bukti mengenai suatu hal yaitu sesuatu hal yang dimaksud adalah kejadian atau peristiwa tertentu baik yang diadakan maupun karena suatu peristiwa alam yang mempunyai suatu akibat hukum tertentu dan Arrest HR yang diperhatikan sebagai bukti suatu hal adalah kejadian menurut hukum mempunyai pengaruh dalam hal ini adalah membawa pengaruh terhadap hubungan hukum orang-orang bersangkutan.

- Bahwa apabila seseorang / person dalam suatu Perusahaan A kemudian membuat surat yang merupakan kewenangan dan tugas dari suatu Perusahaan B yang kemudian surat tersebut digunakan untuk melakukan penagihan dan pembayaran yang diterima oleh suatu Perusahaan A maka dapat dikatakan Surat tersebut dapat dikatakan diperuntukan sebagai bukti atau sesuatu hal tertentu maupun dapat menimbulkan suatu hak karena dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana unsur tersebut bersifat alternative dapat diterapkan salah satu tetapi jika terbukti lebih dari satu juga boleh diterapkan kumulatif atau bersamaan;

- Bahwa mengenai unsur pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan suatu kerugian dimana kata dapat yang dicantumkan dalam rumusan pasal pemalsuan tersebut kerugian tersebut tidak perlu dibuktikan secara nyata bahkan secara kerugian moril/imateril juga dapat dikatakan sebagai kerugian karena potensi saja adanya kerugian sudah cukup memenuhi unsur ini, maka pemalsuan dapat dikatakan sebagai delik formil yaitu suatu delik yang tidak mensyaratkan adanya akibat dari tindak pidana sebagai syarat pembuktian dimana R Soesilo juga mengatakan hal demikian dimana kerugian tersebut dapat berupa kesusilaan, kehormatan dan lain sebagainya tidak harus bersifat materiil.

- Bahwa apabila ada suatu Perusahaan A yang membuat suatu dokumen atau surat yang merupakan kewenangan dari Perusahaan B dan dibuat dan dipergunakan tanpa persetujuan dari Perusahaan B maka apabila penggunaan atau pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan suatu kerugian yang dianggap oleh Perusahaan B maka hal tersebut merupakan suatu kerugian walaupun kerugian tersebut bersifat potensial;

- Bahwa menurut Ahli mengenai Penyertaan / Deelneming sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana yaitu :



1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan ikut serta melakukan;

2. Mereka yang dengan pemberian, perjanjian, menyalahgunakan kekuasaan atau pengaruh, dengan kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menggerakkan orang lain agar melakukan tindak pidana.

- Bahwa menurut Ahli berdasarkan hal tersebut maka Penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Mereka yang melakukan tindak pidana (Plegen);
- b. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (Doen Plegen);
- c. Mereka yang ikut serta melakukan tindak pidana (Medeplegen);
- d. Mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (Uitlokken).

- Bahwa penjelasan mengenai mereka yang melakukan tindak pidana (plegen) dalam ilmu pengetahuan pidana dibedakan antara pelaku dalam arti sempit dan pelaku dalam arti luas. Pelaku dalam arti sempit adalah hanya mereka yang melakukan tindak pidana, sedangkan pelaku dalam arti luas adalah meliputi keempat klasifikasi pelaku yaitu mereka yang melakukan, mereka yang turut serta melakukan, mereka yang menyuruh melakukan dan mereka yang menggerakkan / membujuk dan untuk menentukan seseorang sebagai pelaku dalam arti sempit atau juga dikenal dengan istilah pelaku tunggal (dader) cukup jika perbuatannya telah memenuhi semua unsur delik untuk tindak pidana formil wujud perbuatannya sesuai dengan rumusan delik sedangkan dalam bentuk tindak pidana materiil perbuatan yang dilakukan itu telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

- Bahwa menurut ahli mereka yang melakukan tindak pidana (plegen) adalah orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana itu tanpa adanya tindakan dari pembuat pelaksana ini tindak pidana tersebut dapat terwujud, maka dari sudut ini maka syarat seorang pleger adalah sama dengan syarat seorang dader, perbedaan dader dan pleger adalah terhadap pleger masih dibutuhkan keterlibatan baik secara psikis maupun secara fisik hanya saja keterlibatan orang lain ini harus sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut tidak sebagai penentu dalam mewujudkan tindak pidana yang dilakukan.



- Bahwa dalam tindak pidana formil pembuat pelaksana (pleger) adalah orang yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang sesuai dengan rumusan delik sedangkan tindak pidana materiil pleger adalah orang yang dengan perbuatannya tersebut telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

- Bahwa menurut Ahli mengenai unsur “mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana (medeplegen) sering terjadi kekacauan pengertian antara penyertaan dan ikut serta, penyertaan ada jika dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang sedangkan ikut serta adalah suatu bentuk dari penyertaan, apa yang disyaratkan adanya suatu medeplegen adalah sebagai berikut :

a. Harus adanya kesadaran kerjasama dari setiap peserta.

Dalam ikut serta para peserta menyadari untuk akan dilakukannya suatu tindak pidana, mereka sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana, dalam membentuk kesadaran kerjasama itu tidak harus jauh dilakukannya tindak pidana jadi tidak perlu ada sebelumnya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana.

b. Kerjasama dalam tindak pidana harus secara fisik.

Semua peserta dalam ikut serta harus bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana itu, namun perlu semua peserta memenuhi secara persis seperti apa yang termuat sebagai unsur tindak pidana dan ada beberapa pendapat khususnya tentang masalah pemenuhan unsur-unsur bagi para peserta dalam bentuk ikut serta ini antara lain:

➢ Menurut Simons, ia berpendapat bahwa dalam ikut serta semua peserta harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dilakukan misalnya: A dan B melakukan pencurian kedua-duanya harus memenuhi semua unsur dari pasal pencurian.

➢ Menurut Hoge Raad, bahwa tidak perlu semua peserta dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan, adakalanya memang harus memenuhi tetapi dapat pula tidak memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan yang terpenting menurut Hoge Raad adalah terpenuhinya syarat-syarat ikut serta, begitu pula Mahkamah Agung RI yang juga berpendapat bahwa dalam ikut serta para peserta tidak harus memenuhi semua unsur-unsur dalam tindak pidana.



- Bahwa menurut Ahli sehubungan dengan 2 syarat yang diberikan tersebut, maka arah kesengajaan bagi pembuat peserta (mede plegen) ditujukan kepada dua hal yang tidak dapat dipisahkan yaitu :

1. Kesengajaan yang dilakukan dalam hal kerjasamanya untuk mewujudkan tindak pidana ialah berupa keinsyafan / kesadaran seseorang peserta terhadap peserta lainnya mengenai apa yang diperbuat oleh masing-masing dalam rangka mewujudkan tindak pidana yang sama-sama dikehendaki;
2. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana. Disini kesengajaan pembuat peserta adalah sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana ialah sama ditujukan pada penyelesaian tindak pidana.

- Bahwa bagi setiap peserta dalam ikut serta mempunyai kapasitas yang sama sebagai pelaku dari tindak pidana yang mereka sepakati artinya kepada setiap peserta diancamkan pidana yang sama meskipun diantara mereka ada yang tidak memenuhi semua unsur delik yang dituduhkan karena setiap peserta dianggap sebagai pelaku tindak pidana yang sama;

- Bahwa menurut Ahli apabila seseorang atau lebih dalam suatu Perusahaan membuat surat / dokumen dengan menggunakan logo dan nomor surat yang seharusnya merupakan kewenangan baik dari segi pembuatan maupun dari segi kewenangan merupakan kewenangan dari Perusahaan B dimana seseorang atau lebih karena kesadaran dan kesinsyafannya yang masing-masing memiliki andil untuk terciptanya suatu tindak pidana yang sempurna (vooltoid) maka terhadap beberapa orang tersebut dapat dikatakan sebagai mereka yang turut serta melakukan (Medeplegen) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan jika dikatakan mereka merupakan orang yang disuruh maka hal tersebut harus dibuktikan siapa yang menyuruh dan apakah mereka sadar atau menginsfai yang disuruh tersebut merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan karena bagi mereka yang disuruh tidak dapat dipidana tetapi orang yang menyuruh yang dapat dipidana tetapi sepanjang adanya kerjasama dan masing-masing pihak menyadari akan hal yang dilakukan merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan menurut hukum atau aturan maka mereka tersebut merupakan pelaku peserta sebagaimana disebut Medeplegen mereka yang ikut serta melakukan dan mengenai kesengajaan tentu melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena kesadaran dan keinsyafan bekerja sama sehingga tercapainya suatu tujuan yang dikehendaki bersama hal ini dapat dikatakan kesengajaan sebagai maksud maupun kesengajaan sebagai tujuan;

- Bahwa tidak boleh ada kerjasama antara perusahaan A dengan perusahaan B, kemudian perusahaan B membuat suatu dokumen yang seharusnya kewenangan perusahaan A sehingga dokumen tersebut mengatasnamakan perusahaan A tetapi isi dan tanda tangannya benar, hal ini termasuk ke dalam pemalsuan intelektual dan dapat dikategorikan ke dalam jenis surat palsu yaitu: dapat menimbulkan sesuatu hak, menimbulkan suatu perjanjian, menimbulkan suatu pembebasan hutang serta menimbulkan peruntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa **EKO BUDIANTO Bin WARIDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa terdakwa pernah dipaksa dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa terdakwa ada membaca dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah terdakwa berikan di hadapan Penyidik sudah benar dan sudah dibaca dan ditanda tangani;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT.Truba Jaya Engineering sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa jabatan terdakwa pada PT. Truba Jaya Engineering adalah selaku Civil Engineer;
- Bahwa terdakwa bertugas dan bertanggungjawab tentang: mempelajari gambar kontruksi dari PT. IKBB, menghitung kebutuhan material untuk pekerjaan kontruksi berdasarkan gambar, mendistribusikan/menyerahkan

Halaman 43 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar kontruksi kepada Supervisi lapangan dari PT. Truba Jaya Engineerin;

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karena adanya tindak pidana pemalsuan surat yaitu tentang dokumen Filed Instructions (FI) dalam hubungan kerjasama pembangunan kojtruksi antara PT. Indo Karya Bangun Bersama (PT.IKBB) dengan PT. Truba Jaya Engineering;

- Bahwa yang membantu membuatkan dokumen FI tersebut adalah terdakwa sendiri atas suruhan dari pihak PT. IKBB yang bernama Abhay Singh Chauhan;

- Bahwa jabatan Abhay Singh Chauhan di PT. IKBB adalah Kontraktor Manager;

- Bahwa yang berwenang membuat FI tersebut adalah tugas dari pihak PT. IKBB, tetapi dalam hal ini PT. Truba Jaya Engineering disuruh untuk membantu membuatkan Field Instructions (FI) tersebut;

- Bahwa Setiap FI akan dibuat didahului dengan rapat-rapat yang dihadiri oleh pihak PT. IKBB dan Pihak PT. Truba Jaya Engineering;

- Bahwa Rapat dihadiri oleh pihak PT. IKBB yaitu Abhay Singh Chauhan dan Ramesh Govindan sedangkan dari pihak PT. Truba Jaya Engineering adalah Wdwin Wijaya, Suhenderi (terdakwa.II), Syahrul Setia dan terdakwa sendiri;

- Bahwa saksi bertugas mencatat apa saja dari hasil rapat tersebut kemudian atas perintah Abhay Singh Chauhan secara lisan kepada PT. Truba Jaya Engineering agar dibuatkan FI dari hasil rapat tersebut ;

- Bahwa rapat dipimpin oleh Abhay Singh Chauhan dari Pihak PT. IKBB ;

- Bahwa saksi membuatkan FI tersbut dalam project Vanilla PT. IKBB sejak dari awal project Vanilla, Karena sejak dahulunya yang membantu membuatkan dokumen FI tersebut adalah penerima pekerjaan dalam hal ini PT.Truba Jaya Engineering ;

- Bahwa dasar pembuatan dokumen FI adalah dari hasil rapat antara pihak PT. IKBB dengan pihak PT. Truba Jaya Engineering;

- Bahwa pembuatan dokumen FI terdakwa ambil contoh dari dokumen project yang sudah ada sebelum ini pada PT. IKBB;

- Bahwa terdakwa memperoleh contoh form FI tersebut dari sdr. Lukman yaitu orang yang sudah pernah bekerjasama dalam pekerjaan dengan PT. IKBB;

- Bahwa terdakwa membuatkan isi rapat tersebut ke dalam dokumen FI, kemudian diserahkan kepada pihak PT. IKBB untuk dikoreksi serta

Halaman 44 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani. Selanjutnya apabila ada coretan akan dilakukan perbaikan dan apabila sudah benar selanjutnya pihak PT. IKBB menyerahkan kepada pihak PT. Truba Jaya Engineering untuk dilaksanakan sesuai isi FI;

- Bahwa terdakwa yang membuatkan FI tersebut, tetapi mengenai adanya coret-coret pada FI tersebut terdakwa tidak tahu;

- Bahwa terdakwa terima FI kembali setelah ditanda tangani,

- Bahwa yang memberikan coretan tersebut pihak PT. IKBB tetapi terdakwa tidak tahu persis tanda tangan siapa;

- Bahwa terdakwa akan menghitung kebutuhan materialnya untuk pekerjaan yang diinstruksi tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa menerima FI dari PT IKBB, terdakwa langsung letakkan di Arsip PT. Truba Jaya Engineering, dan fotocopynya diserahkan kepada pengawas di lapangan;

- Bahwa terdakwa tidak ingat juga, kadang-kadang 1 lembar dan kadang lebih dari 1 lembar;

- Bahwa terdakwa II tidak ada menyuruh terdakwa, terdakwa II hanya sekedar mengingatkan saja;

- Bahwa banyak karyawan PT. Truba Jaya Engineering pada waktu itu Sebanyak ±40 (empat puluh) orang;

- Bahwa sdr. Abhay Singh Chauhan tidak secara langsung memerintahkan kepada terdakwa untuk membuatkan FI, tetapi melalui sdr. Edwin Wijaya selaku atasan terdakwa waktu itu;

- Bahwa FI yang terdakwa buatkan sebanyak 18 (delapan belas) buah dokumen FI;

- Bahwa terdakwa membuat document FI dengan cara mengetik dan memprint di kantor PT. Truba Jaya Engineering;

- Bahwa terdakwa memperoleh logo yang ada dalam dokumen FI, terdakwa ambil dari laptop milik PT. Truba Jaya Engineering yang sudah ada filenya sebelumnya;

- Bahwa terdakwa duduk dibagian belakang dalam rapat-rapat antara pihak PT. IKBB dengan PT.Truba Jaya Engineerin dengan tugas terdakwa mencatat isi rapat tersebut;

- Bahwa terdakwa yang membuat gambar dalam lampiran FI tersebut tetapi terdakwa tidak tahu siapa yang menanda tangannya;

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan dari membuatkan dokumen FI tersebut;

Halaman 45 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu dokumen FI tersebut salah satu syarat pembayaran pekerjaan, karena terdakwa tidak mengerti tentang administrasinya;
- Bahwa terdakwa sering ikut rapat-rapat dalam pembuatan FI tersebut dan terdakwa dalam rapat tersebut selaku orang yang mencatat hasil rapat (juru tulis);
- Bahwa yang punya kepentingan dalam pembuatan FI tersebut adalah pihak PT. IKBB selaku pemberi pekerjaan;
- Bahwa terdakwa megenal laptop dan printer yang diperlihatkan dipersidangan adalah alat yang terdakwa pergunakan untuk membuat document FI tersebut;
- Bahwa laptop dan printer tersebut adalah milik PT. Truba Jaya Engineering;
- Bahwa dasar terdakwa membuat FI tersebut adalah dari instruksi dalam rapat dan juga laporan dari pengawas lapangan yaitu terdakwa II;
- Bahwa terdakwa menerima nomor surat yang tertera pada dokumen FI tersebut dari Sdr. Ramesh Govinda pihak PT. IKBB;
- Bahwa apabila FI tidak dibuatkan maka pekerjaan awal dan pekerjaan lainnya akan terganggu pelaksanaannya;
- Bahwa Inisiatif tentang isi dari dokumen FI tersebut datangnya dari pihak PT. IKBB yaitu dari sdr. Abhay Singh Chauhan dan sdr. Ramsh Govindan;
- Bahwa document FI yang terdakwa buatkan tersebut tidak selalu disetujui dan ditanda tangani oleh pihak PT. IKBB;
- Bahwa Terdakwa I bertempat di Kantor Cabang PT. Truba Jaya Enggining di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan membuat Field Instruction tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo warna hitam tipe B4400, 1 (satu) unit Printer Merk Brother warna hitam type MFC J3720 InkBenefit, kertas Folio ukuran A 4, 1 (satu) Unit Flasdis warna hitam merk Sandisc milik PT. Truba Jaya Enggining dengan cara Terdakwa I mengetikkan Field Instruction tersebut pada Laptop dengan mencontoh Format Field Instruction yang pernah Terdakwa I lihat sebelumnya pada proyek PM3 yang didapat Terdakwa I dari saudara Lukman dan seingat Terdakwa I memperoleh logo dari internet lalu Terdakwa I pindahkan ke dalam Field Instruction yang sudah Terdakwa I ketik, lalu Terdakwa I mengisikan Nomor Pekerjaan (Field Instruction) dengan Nomor: Field Instruction-IKBB-THE-

Halaman 46 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vanilla-Spinning/PHI-004 tanggal 14 Nopember 2016 yang Terdakwa I terima dari Saksi RAMESH GOVINDAN dan setelah Terdakwa mendapat data/gambar dari hasil rapat tersebut atas permintaan sdr. ABHAY SHIN CHAU HAN dari pihak PT. Indo Karya Bangun Persada kemudian sebelum diserahkan kepada PT. Indo Karya Bangun Persada Terdakwa I menyerahkan kepada Terdakwa II untuk diperiksa apakah ada yang salah atau adanya perubahan mengenai teknis pekerjaan yang tertuang dalam Field Instruction tersebut dan setelah dinyatakan benar oleh Terdakwa II kemudian Terdakwa I menyerahkan Field Instruction tersebut kepada PT. Indo Karya Bangun Persada dengan maksud meminta tanda tangan sdr. ABHAY SHIN CHAU HAN maupun saudara RAMESH dan kemudian Field Instruction tersebut diserahkan kepada PT. Truba Jaya Enggining untuk diterima dan melaksanakan kerja yang tertuang dalam Field Instruction tersebut;

- Bahwa selama dalam masa kontrak pekerjaan antara PT. Indo Karya Bangun Persada dengan PT. Truba Jaya Enggining sejak bulan Nopember 2016 sampai dengan bulan Juni tahun 2017, terdapat lebih kurang Field Instruction PT. Indo Karya Bangun Persada tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar berkas Field Instruction;

- Bahwa Terdakwa I hanya membuat sebanyak 18 (delapan belas) Field Instruction (FI) dan 5 (lima) Field Instruction (FI) lainnya Terdakwa I menyatakan bukan yang membuat;

- Bahwa sudah biasa dibuatkan oleh PT. Truba Jaya Engineering dokumen FI tersebut sejak adanya kerjasama antara PT. Truba Jaya Engineering dengan PT. IKBB dalam proyek pembangunan konstruksi;

II. Terdakwa **SUHENDRI Alias HENDRI Bin NAALI**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan adalah benar;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;

- Bahwa terdakwa pernah dipaksa dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik;

- Bahwa terdakwa ada membaca dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;

Halaman 47 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang telah terdakwa berikan di hadapan Penyidik sudah benar dan sudah dibaca dan ditanda tangani;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT.Truba Jaya Engineering sejak Desember 2016 sampai dengan sekarang dan terdakwa bekerja berdasarkan kontrak dan bukan karyawan tetap PT. Truba Jaya Engineering;
- Bahwa jabatan terdakwa pada PT. Truba Jaya Engineering adalah selaku Contruction Manager;
- Bahwa terdakwa bertugas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas di lapangan yakni membangun, mengarahkan dan mengatur anggota di lapangan dalam pembangunan Spenning Kontruksi dan terdakwa bertanggungjawab kepada Sdr. Widodo Djati Advianto selaku atasan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karena tindak pidana pemalsuan surat yaitu tentang dokumen Filed Instructions (FI) dalam hubungan kerjasama pembangunan konstruksi antara PT. Indo Karya Bangun Bersama (PT. IKBB) dengan PT. Truba Jaya Engineering;
- Bahwa terdakwa mengetahui document Field Instructions (FI) yaitu dokumen kontrol atau acuan untuk melakukan pekerjaan tambah kurang pengalihan pekerjaan dari kontrak kerja awal;
- Bahwa terdakwa menerima Dokumen FI dari Eko Budianto (terdakwa I) dan kadang dari karyawan lain PT.Truba Jaya Engineering yang terdakwa pergunakan di lapangan untuk mengontrol pekerjaan;
- Bahwa dokumen FI Kadang-kadang terdakwa terima di lapangan dan kadang-kadang di kantor PT. Truba Jaya Engineering;
- Bahwa setiap dokumet FI akan dibuat maka akan didahului dengan rapat-rapat yang dihadiri oleh pihak PT. IKBB dan Pihak PT. Truba Jaya Engineering;
- Bahwa rapat dihadiri oleh pihak PT. IKBB yaitu sdr. Abhay Singh Chauhan dan sdr. Ramesh Govindan sedangkan dari pihak PT. Truba Jaya Engineering adalah sdr. Edwin Wijaya, terdakwa sendiri, sdr. Syahrul Setia dan terdakwa I;
- Bahwa terdakwa hanya sekedar memberikan masukan kepada PT. IKBB apabila ada pekerjaan yang harus dilakukan perubahan;
- Bahwa Rapat untuk membuat document FI dipimpin oleh sdr. Abhay Singh Chauhan dari Pihak PT. IKBB;
- Bahwa document FI dibuatkan oleh terdakwa I atas permintaan dari pihak PT. IKBB yaitu sdr. Abhay Singh Chauhan;

Halaman 48 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen FI tersebut dibuat setelah diadakan rapat antara pihak PT. IKBB dengan PT. Truba Jaya Engineering;
- Bahwa terdakwa memperoleh gaji pokok dari PT. Truba Jaya Engineering sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk 1 bulannya;
- Bahwa kontrak kerja terdakwa dengan PT. Truba Jaya adalah sejak bulan Desember 2016 sampai dengan Desember 2017;
- Bahwa apa yang tertuang dalam dokumen FI tersebut harus dilaksanakan oleh penerima pekerjaan;
- Bahwa Sudah dilaksanakan semuanya dan sudah ada Berita Acara Serah Terimanya;
- Bahwa terdakwa menerima dokumen FI dari terdakwa I selaku Seat Manager di PT. Truba Jaya Engineering;
- Bahwa terdakwa tidak ada menerima uang atau komisi dari pembuatan dokumen FI tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu keberadaan sdr. Abhay Singh Chauhan saat ini;
- Bahwa terdakwa tidak ada menerima ancaman dalam pembuatan dokumen FI tersebut dari pihak PT. IKBB, ancaman secara langsung tidak ada, tetapi apabila tidak dibantu akan mengganggu hubungan proyek-proyek selanjutnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberi-tahukan terdakwa I tentang format FI yang benar;
- Bahwa dalam prakteknya sudah biasa dibuatkan oleh penerima pekerjaan yaitu PT. Truba Jaya Engineering sehubungan dengan pekerjaan ini
- Bahwa terdakwa tidak ingat jumlah document FI pada saat pekerjaan pembangunan Spinning dilakukan;
- Bahwa tidak ada komplek dari pihak PT. IKBB tentang pekerjaan yang tertera dalam dokumen FI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **WIDODO DJATI ADVIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 49 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja dengan PT. Truba Jaya Engineering ketika adanya kontrak kerja kontruksi antara PT Truba Jaya Engineering dengan PT. IKBB (PT. Indo Karya Bangun Bersama);
- Bahwa saksi yang bertugas dan bertanggungjawab berjalannya proyek antara PT. Truba Jaya Engineering dengan PT. IKBB (PT. Indo Karya Bangun Bersama);
- Bahwa jabatan saksi waktu kontra itu selaku Site Manager dari PT. Truba Jaya Engineering;
- Bahwa FI (Field Instructions) tersebut adalah sebuah intruksi yang diberikan oleh pemberi kerja dimana di FI itu ada pekerjaan tambah, pekerjaan kurang, perubahan bentuk, dan ada juga pekerjaan dikeluarkan untuk kepentingan pekerjaan yang lain;
- Bahwa saksi ditugaskan dengan surat tanggal 16 Maret 2017 tetapi baru bekerja pada tanggal 29 April 2017 dan waktu itu saksi mengganti Sdr. Edwin;
- Bahwa saksi telah diperiksa pada tingkat Penyidikan dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam tingkat Penyidikan dan hanya menyangkut permasalahan dimana hanya membuat surat palsu yang diminta oleh sdr. ABHAY SHIN CHAU HAN dari PT. Indo Karya Bangun Persada dan bukan dari kehendak sendiri untuk membuat surat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Site Manager dalam proyek Spinning building di dalam Project Vanilla sekira pada Maret 2017 dimana menggantikan sdr. EDWIN WIJAYA yang selaku Site Manager sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa EKO dan Terdakwa SUHENDRI merupakan bawahan dari Saksi selaku Site Manager dan segala pekerjaan dari para Terdakwa dilaporkan kepada Saksi;
- Bahwa yang membuat Field Instruction berdasarkan kondisi PT. Indo Karya Bangun Persada, perintah dari sdr. ABHAY SHIN CHAU HAN yang merupakan pihak PT. Indo Karya Bangun Persada yang kemudian meminta pihak PT. Truba Jaya Enggining untuk membuat Field Instruction dalam bentuk tertulis.
- Bahwa kalau sudah ada Field Instruction merupakan proritas untuk dikerjakan dan berdasarkan kontrak terhadap Project Vanilla masih ada yang belum dibayarkan.
- Bahwa Field Instruction merupakan kebutuhan pemberi kerja (pihak PT. IKBB) dan Field Instruction tersebut terbit apabila ada perubahan design,

Halaman 50 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk dan ada pekerjaan yang diminta full untuk PT. Indo Karya Bangun Persada.

- Bahwa jika telat waktu pekerjaan maka dikenakan penalty kepada PT. Truba Jaya Enggining.

- Bahwa Field Instruction yang dibuat oleh para Terdakwa tidak diketahui oleh Kantor pusat PT. Truba Jaya Enggining dan hanya dilaporkan sebatas kepada Site Manager karena pelaporan ke pusat dalam bentuk lain bukan dalam bentuk Field Instruction.

- Bahwa dalam rapat antara PT. Indo Karya Bangun Persada dan PT. Truba Jaya Enggining mengenai pekerjaan sehingga diterbitkan Field Instruction para Terdakwa juga ikut dalam rapat tersebut dan kemudian saudara ABHAY SHIN CHAU HAN dari pihak PT. Indo Karya Bangun Persada meminta agar pihak PT. Truba Jaya Enggining mempersiapkan Field Instruction tersebut.

- Bahwa tidak ada ancaman dari saudara ABHAY SHIN CHAU HAN PT. Indo Karya Bangun Persada untuk pihak PT. Truba Jaya Enggining untuk membuat Field Instruction dan tidak ada pemberian mengenai itu dan hanya berupa pemberian untuk biaya komunikasi saja.

- Bahwa Field Instruction tersebut dibuat oleh PT. Truba Jaya Enggining merupakan suatu kebiasaan yang terjadi sebelumnya dan selama ini.

- Bahwa seharusnya Field Instruction tersebut dibuat oleh pihak PT. Indo Karya Bangun Persada selaku Pemberik Kerja yang disampaikan kepada PT. Truba Jaya Enggining selaku penerima kerja tetapi saudara ABHAY SHIN CHAU HAN selaku pihak PT. Indo Karya Bangun Persada meminta agar dibuatkan Field Instruction tersebut.

- Bahwa pihak PT. Truba Jaya Enggining pernah menjadi pemberi kerja dan yang membuat Field Instruction tersebut adalah PT. Truba Jaya Enggining selaku pemberi kerja.

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada para Terdakwa dan pada saat itu menyatakan mendapatkan format Field Instruction atau logo dari Internet.

- Bahwa pada saat itu Saksi ada menanyakan kepada para Terdakwa mengenai pembuatan Field Instruction dan itu telah menjadi kebiasaan karena pada waktu Site Manager sebelumnya juga Field Instruction dibuatkan oleh PT. Truba Jaya Enggining.

- Bahwa sepengetahuan Saksi tugas Terdakwa EKO adalah menuliskan atau memasukan petunjuk kerja dari saudara ABHAY SHIN CHAU HAN

Halaman 51 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT. Indo Karya Bangun Persada ke dalam Field Instruction dan Terdakwa SUHENDRI sama satu Tim dengan Terdakwa Eko.

- Bahwa Saksi ada melakukan pemeriksaan dan menerima laporan setiap minggu dari para Terdakwa maupu melakukan pemeriksaan di lapangan terhadap pekerjaan di dalam Field Instruction tersebut dan semua pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan Field Instruction atau kontrak.

- Bahwa Saksi mengetahui hanya sebagahagian kecil Field Instruction dan ikut dalam rapat karena sebelumnya ada Site Manager lainnya yaitu saudara EDWIN WIJAYA.

- Bahwa Field Instruction hanya bersifat Receive (terima) oleh PT. Truba Jaya Enggining sehingga siapa saja dari pihak PT. Truba Jaya Enggining dapat menandatangani Field Instruction tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **M. YAHYA HARAHAHAP, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat Ahli jelaskan sehubungan pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut dikatakan membuat surat palsu sesuai pasal 263 ayat (1) KUHP harus dilihat unsur-unsurnya yaitu: sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat. Apabila surat tersebut dibuat tidak benar atau menunjukkan hal yang tidak benar baik bentuk/ukurannya atau bentuk dan ukurannya sama dengan aslinya tapi isinya tidak sesuai dengan sebenarnya, Surat tersebut dapat menerbitkan suatu hak, dapat menerbitkan suatu perjanjian, menerbitkan pembebasan hutang, dan dapat dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa, surat itu dibuat untuk maksud untuk digunakan sendiri atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya seolah-olah Asli atau tidak palsu. Dan apabilan penggunaannya dapat mendatangkan kerugian atau memungkinkan akan ada kerugian yang timbul, baik dalam bentuk materiil, sosial, kesusilaan, martabat dll;

Apabila unsur-unsur delik yang disebutkan di atas terbukti secara kumulatif, pelaku dapat disangkakan dan dituntut melakukan tindak pidana MEMBUAT SURAT PALSU berdasarkan pasal 263 ayat (1) KUHO;

Halaman 52 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila salah satu saja unsur delik tidak terpenuhi berarti tidak terwujud perbuatan tindak pidana membuat surat palsu kepada pelaku berdasarkan pasal 263 ayat (1) KUHP;

- Bahwa pendapat Ahli apabila ada pembuatan suatu surat yang seharusnya berwenang membuat adalah PT. A selaku pemberi kerja kemudian surat tersebut dibuat oleh PT. B selaku penerima kerja atas permintaan PT. A, dalam hal ini merupakan perjanjian dimana ada pemberi kerja dan ada penerima kerja, kalau pemberi kerja (PT. A) menyuruh penerima kerja (PT. B) membuat sesuatu surat maka harus dilihat terlebih dahulu apakah orang yang memberi perintah tersebut berwenang untuk memerintahkan untuk membuat surat perintah kerja itu atau tidak;

- Bahwa apabila si pemberi kerja menyuruh penerima kerja sedangkan hak/kewenangannya ada pada pemberi kerja, maka itu tidak termasuk dalam kategori membuat surat palsu karena tidak sampai kepada overmacht, pembelaan darurat (Noodweer), perintah jabatan, (Rechtsvaardiging Grond), melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagaimana hubungan atasan dan bawahan dalam struktur Pegawai Negeri;

- Bahwa dimintai tolong oleh pemberi kerja, isinya disepakati, telah diperiksa, disetujui serta ditanda tangani oleh pemberi kerja maka tidak termasuk ke dalam delik membuat surat palsu atau memalsukan surat ;

- Bahwa kalau semua unsur overmacht, pembelaan darurat (Noodweer), perintah jabatan, (Rechtsvaardiging Grond), melaksanakan peraturan perundang-undangan maka dapat dikategorikan telah membuat surat palsu tetapi apabila unsur tersebut tidak terpenuhi maka tidak dapat dikategorikan dalam membuat surat palsu;

- Bahwa mau mengatakan seseorang telah melakukan dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat , itu inisiatif dan juga keinginan atau kehendaknya, tetapi apabila ia membuat surat tersebut karena disuruh atau dimintai tolong maka tidak termasuk dalam objek pemalsuan .

- Bahwa kalau bicara pasal 55 ayat (1) ke 2, tentang turut serta, menggerakkan melakukan perbuatan pidana harus dibuktikan faktanya apakah ada pemberian, janji-janji mempergunakan kekuasaan dan sarana, mana mungkin pemberi kerja menyuruh penerima kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat suatu surat, dikoreksi, disetujui dan ditanda tangani dapat dikatakan membuat surat palsu atau memalsukan surat;

- Bahwa seluruh perusahaan harus tunduk kepada Undang-undang perusahaan, tetapi mengenai SOP perusahaan adalah peraturan dalam perusahaan itu sendiri seperti SOP BUMN, Perbankan dll, sebagai landasan kerja. biasanya dalam perjanjian kerja pemborongan selalu ada klausula-klausula dalam perjanjian dan apabila ada dalam perjanjian dituangkan SOP tersebut maka penerima kerja harus tunduk dengan SOP pemberi kerja tetapi apabila tidak ada dalam perjanjian maka sepenuhnya harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian pemborongan dan perjanjian pemborongan tersebut berbeda-beda seperti bidang pertanian, pertambangan, industri dll;

- Bahwa kalau orang dalam organ pemberi kerja tersebut orang yang mempunyai kewenangan, kalau berbicara kewenangan dalam pasal 1.5 UU Perseroan jo pasal 92 ayat 1 adalah Direksi yang berwenang tetapi di dalam pelaksanaan suatu perusahaan sesuatu kegiatan perusahaan sudah biasa dan dibenarkan oleh hukum bahwa Direksi memberikan kewenangan atau kuasa kepada orang dalam organ itu bertindak mewakili sepenuhnya dari Direksi sesuai pasal 98 ayat 1 UU Perusahaan;

- Dalam perkara ini harus dilihat terlebih dahulu apakah ada kewenangan atau kuasa yang diberikan oleh Direksi kepada orang yang duduk dalam organ PT. A dalam pelaksanaan pekerjaan pemborongan tersebut ;

- Selanjutnya kalau surat perintah kerja tersebut dibuat oleh PT.B atas suruhan orang dalam organ PT.A dan orang dalam organ PT.A itu adalah orang yang diberi wewenang / kuasa maka tidak ada unsur pemalsuan surat di sana;

- Bahwa kalau yang menanda tangani surat itu bukan orang yang harus bertanda tangan maka itu adalah pemalsuan, tetapi apabila orang yang dalam surat tersebut (pemberi kerja) menanda tangannya sendiri maka itu tidak dapat dikatakan ada niat untuk pemalsuan surat;

- Bahwa dalam hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu, apakah ada kesepakatan untuk membuat surat palsu dan kalau ada maka dapat dikategorikan ke dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 tentang turut serta tetapi tidak membujuk / menggerakkan membuat surat palsu;

Halaman 54 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak harus sama-sama menyelesaikan tindak pidana dan dikatakan harus terlibat secara utuh melakukan tindak pidana pembuatan surat tersebut baik kop surat, logo dll;
- Bahwa kalau ada putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap kemudian diajukan kembali untuk dakwaan yang kedua kalinya maka melekat putusan pidana Nebis in Idem;
- Bahwa masalah ini erat hubungannya hukum perjanjian, ada si pemberi kerja dan ada si penerima kerja, meskipun bukan direksi yang memerintahkan dan bertitik tolak kepada pasal 1.5 UU Perusahaan jo pasal 92 ayat 1, yang melaksanakan urusan perseroan ialah direksi, kemudian dilihat pasal 1.5 UU Perseroan jo pasal 98 ayat 1 yang mewakili perseroan ke dalam dan ke luar ialah Direksi tetapi itu tergantung kepada Anggaran Dasar atau tergantung keputusan RUPS atau keputusan Direksi, untuk menunjuk seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan baik ke dalam maupun ke luar berarti ia telah melaksanakan atas nama perseroan bukan atas nama perseorangan ;
- Bahwa dalam perkara ini adanya surat perintah kerja dari si pemberi kerja dan sudah dilaksanakan oleh si penerima kerja sesuai dalam perintah kerja dan telah diterima oleh pemberi kerja, maka pekerjaan tersebut sudah sempurna, tetapi apabila pekerjaan tersebut tidak terlaksana dengan sempurna oleh penerima kerja seperti tidak tepat waktu, tidak sesuai dengan perintah kerja dan sebagainya, maka telah terjadi wanprestasi atau ingkar janji sebagaimana tertuang dalam pasal 1239 KUHPerdata jo pasal 1243 KUHPerdata yaitu dalam perjanjian perikatan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk melakukan perbuatan apabila tidak dilakukan maka orang itu wanprestasi atau ingkar janji;
- Bahwa apabila suatu pekerjaan telah dilaksanakan secara sempurna oleh si penerima kerja dan telah diterima oleh si pemberi kerja, maka tidak ada lagi hak dari si pemberi kerja untuk menuntut kerugian, tetapi apabila dapat dibukti bahwa ada surat-surat yang dipalsukan, kemudian surat palsu itu dipergunakan, hal ini dapat dikategorikan ke dalam pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP;
- Bahwa kalau orang itu tidak berwenang memerintahkan untuk membuat surat dimaksud, maka dapat dikatakan perbuatan melawan hukum terhadap perusahaan-nya dan dapat dipergunakan pasal 97 UU Perseroan, bahkan seorang Direksi melakukan pengurusan perseroan

Halaman 55 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw



me-lakukan perbuatan melawan hukum maka dapat dimintakan pertanggungjawaban;

- Bahwa apabila orang yang melanggar prosedur tersebut telah diberi wewenang oleh perusahaan pemberi kerja maka tanggungjawab adalah pada perusahaan pemberi kerja tersebut secara hukum perseroan, dan apabila orang yang memberi perintah kerja tersebut melakukan tindak pidana maka dituntut secara pidana;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo type B4400.
2. 1 (satu) unit Printer merk Brother warna hitam type MFC J3720 InkBenefit.
3. 1 (satu) unit Flash Disc warna merah hitam merk Sandis.
4. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor : Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 04 tanggal 14 Nopember 2016.
5. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor : Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 007 tanggal 23 Nopember 2016.
6. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor : Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 009 tanggal 20 Desember 2016.
7. 1 (satu) berkas 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor : Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 010 tanggal 27 Desember 2016.
8. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor : Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 012 tanggal 31 Desember 2016.
9. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor : Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 016 tanggal 16 Januari 2017.
10. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor : Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 018 tanggal 17 Januari 2017.
11. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor : Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 020 tanggal 19 Januari 2017.
12. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor : Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 022 tanggal 30 Januari 2017.
13. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor : Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 024 tanggal 12 Februari 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor : Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 025 tanggal 15 Februari 2017.
15. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor : Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 027 tanggal 22 Februari 2017.
16. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor : Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 028 tanggal 22 Februari 2017.
17. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor : Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 029 tanggal 23 Februari 2017.
18. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor : Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 030 tanggal 24 Februari 2017.
19. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor : Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 033 tanggal 03 Maret 2017.
20. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor : Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 035 tanggal 17 Maret 2017.
21. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor : Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 037 tanggal 22 Maret 2017.
22. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor : Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 041 tanggal 20 April 2017.
23. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor : Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 043 tanggal 28 April 2017.
24. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor : Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 044 tanggal 02 Mei 2017.
25. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor : Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 045 tanggal 04 Mei 2017.
26. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor : Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 048 tanggal 01 Juni 2017.

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 20/Pen.Pid/2018/PN Pbr dan Nomor: 26/Pen.Pid/2018/PN Pbr, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 57 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I merupakan karyawan PT. Truba Jaya Enggengering sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang selaku Civil Engineer yang bertugas dan bertanggungjawab tentang: mempelajari gambar kontruksi dari PT. IKBB, menghitung kebutuhan material untuk pekerjaan kontruksi berdasarkan gambar, mendistribusikan/menyerahkan gambar kontruksi kepada Supervisi lapangan dari PT. Truba Jaya Engineerin;
- Bahwa benar terdakwa II merupakan karyawan PT. Truba Jaya Enggengering sejak Desember tahun 2016 sampai dengan sekarang selaku Contruction Manager yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas di lapangan yakni membangun, mengarahkan dan mengatur anggota di lapangan dalam pembangunan Spenning Kontruksi dan terdakwa II juga bertanggungjawab kepada Sdr. Widodo Djati Advianto selaku atasan terdakwa II;
- Bahwa benar selama dalam masa kontrak pekerjaan antara PT. Indo Karya Bangun Persada dengan PT. Truba Jaya Enggengering periode bulan Nopember 2016 sampai dengan bulan Juni tahun 2017, terdapat lebih kurang 23 (dua puluh tiga) lembar berkas Field Instruction (FI) yang telah dibuat PT. Indo Karya Bangun Persada atas persetujuan dan tanda tangan sdr. Abhay Singh Chauchan selaku Senior Contruction Manager PT. IKBB;
- Bahwa benar pada tanggal 04 Oktober 2016 PT. Indokarya Bangun Bersama yang dipimpin oleh Saksi DHANI CHANDRA KANG selaku Direktur Utama melakukan kontrak kerjasama Proyek Civil Work Spinning Building (Pekerjaan Pembangunan Sipil dan Pondasi) di Areal Vanilla Proyek PT. RAPP di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dengan PT. Truba Jaya Enggengering sebagaimana Kontrak Nomor: 5747-SVI/R1 tanggal 04 Oktober 2016. Dimana PT. Indo Karya Bangun Persada dalam pelaksanaan proyek tersebut dilaksanakan oleh sdr. ABHAY SHIN CHAU HAN selaku Manager Construction PT. Indo Karya Bangun Persada dan Saksi RAMESH GOVINDAN selaku Lead Engineer (Kelapa Engineer) sedangkan yang melaksanakan proyek tersebut dari PT. Truba Jaya Enggengering adalah sdr. EDWIN WIJAYA selaku Site Manager, Terdakwa II SUHENDRI alias HENDRI bin NAALI selaku Contruction Manager dan Terdakwa I. EKO BUDIANTO Bin WARIDIN selaku Enggengering;
- Bahwa benar document Field Instructions (FI) merupakan salah satu syarat kelengkapan dokumen ketika pembayaran hasil pekerjaan kontraktor

Halaman 58 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang berwenang atas document Field Instructions (FI) adalah sdr. Abhay Singh Chauchan selaku Contruction Manager;

- Bahwa benar para terdakwa membuat document Field Intructions (FI) saat kerjasama pembangunan konstruksi antara PT. Indo Karya Bangun Bersama (PT. IKBB) dengan PT. Truba Jaya Engineering yang dimulai dari tahun 2016 sampai tahun 2017 dengan nilai kontrak kerjasama pembangunan pabrik PT. IKBB sejumlah 40 Milyard Rupiah, selanjutnya jumlah uang yang telah dibayarkan oleh PT. IKBB kepada PT. Truba Jaya Enggenering sehubungan kontrak kerja tersebut adalah sejumlah Rp. 22,9 Milyard Rupiah;
- Bahwa benar pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh PT. Truba Jaya Engginering pada waktu itu yaitu sebanyak 3 (tiga) Field Itructions (FI) yaitu FI dengan No. 004, No. 007 dan No. 024;
- Bahwa benar kejanggalan-kejanggalan tersebut ditemukan pada dokumen Field Intructions (FI), adapun Kejanggalan yang ditemukan pada waktu itu adalah mengenai adanya Format FI yang mempergunakan logo perusahaan PT. IKBB, oleh karena selama ini PT. IKBB tidak pernah mempergunakan logo tersebut pada format kop surat PT. IKBB;
- Bahwa benar Field Intructions (FI) tersebut fungsinya adalah merupakan dokumen perubahan pekerjaan/tambahan pekerjaan dari kontrak kerja semula;
- Bahwa benar yang berwenang untuk membuat Field Intructions (FI) tersebut adalah dari pihak PT. IKBB;
- Bahwa Format yang benar adalah Format FI tanpa adanya logo perusahaan;
- Bahwa benar bukan karena format yang berlogo tersebut yang mengakibatkan kerugian, tetapi adanya penambahan pekerjaan dengan pemalsuan Field Intructios (FI) tersebut yang mengakibatkan kerugian kepada pihak PT. IKBB;
- Bahwa Field Intructions (FI) merupakan salah satu dokumen persyaratan pembayaran hasil pekerjaan;
- Bahwa yang membuat Field Intructions pada waktu pembangunan kontruksi PT. IKBB tersebut adalah dari pihak PT. Truba Jaya Enggenering, hal ini diketahui setelah diterima penjelasan dari bahagian keuangan PT. Truba Jaya Enggenering bahwa Field Intructions tersebut dibuat oleh PT.Truba Jaya Enggenering serta memberikan sejumlah uang kepada karyawan PT. IKBB

Halaman 59 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam pelaksanaan pembangunan Civil Work Spinning Building (Pekerjaan Pembangunan Sipil dan Pondasi) di Areal Vanilla Proyek PT. RAPP yang dikerjakan oleh PT. Truba Jaya Enggining, untuk setiap progres Pekerjaan di lapangan dilaporkan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. EDWIN WIJAYA kepada PT. Indo Karya Bangun Persada dalam hal ini kepada sdr. ABHAY SHIN CHAU HAN dan Saksi RAMESH GOVINDAN, dimana apabila ada kendala di lapangan atau perlu adanya penambahan pekerjaan maka sdr. ABHAY SHIN CHAU HAN selaku Manager Construction PT. Indo Karya Bangun Persada dan Saksi RAMESH GOVINDAN selaku Kepala Engginer PT. Indo Karya Bangun Persada melakukan pertemuan-pertemuan/rapat yang tidak resmi dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. EDWIN WIJAYA selaku perwakilan dari PT. Truba Jaya Enggining di Kantor Perwakilan PT. Indo Karya Bangun Persada di Pangkalan Kerinci. Dan dalam pertemuan tersebut disepakati adanya penambahan pekerjaan yang akan dilakukan oleh PT. Truba Jaya Enggining, kemudian untuk melaksanakan penambahan pekerjaan tersebut yang tidak sesuai dengan isi kontrak maka PT. Truba Jaya Enggining dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. EDWIN WIJAYA dalam pertemuan/rapat tersebut meminta kepada sdr. ABHAY SHIN CHAU HAN selaku Manager Construction PT. Indo Karya Bangun Persada dan Saksi RAMESH GOVINDAN selaku Kepala Engginer PT. Indo Karya Bangun Persada untuk dibuatkan Field Instruction yang akan dijadikan sebagai dasar nantinya oleh PT. Truba Jaya Enggining dalam hal melakukan penagihan pekerjaan yang sudah dilaksanakan, dimana Field Instruction tersebut adalah Produk dari PT. Indo Karya Bangun Persada dalam hal petunjuk-petunjuk penambahan pekerjaan yang akan dilakukan oleh Vendor/Kontraktor yang harus diketahui dan disetujui oleh Direktur Utama dan Pimpinan PT. Indo Karya Bangun Persada lainnya;
- Bahwa benar dalam hal permintaan Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara EDWIN WIJAYA saudara ABHAY SHIN CHAU HAN selaku Manager Construction PT. Indo Karya Bangun Persada saat itu mengatakan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara EDWIN WIJAYA agar PT. Truba Jaya Enggining saja yang membuat sendiri Field Instruction tersebut dan apabila telah selesai maka saudara ABHAY SHIN CHAU HAN selaku Manager Construction PT. Indo Karya Bangun Persada yang akan merevisi dan menandatangani, berdasarkan instruksi dari saudara ABHAY SHIN CHAU HAN tersebut saudara EDWIN WIJAYA memerintahkan kepada

Halaman 60 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II untuk membuat Field Instruction tersebut dan Terdakwa II memerintahkan kepada Terdakwa I untuk membuat Field Instruction sebagaimana permintaan dari saudara ABHAY SHIN CHAU HAN tersebut.

- Bahwa benar pada bulan Nopember 2016 Terdakwa I bertempat di Kantor Cabang PT. Truba Jaya Enggining di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan membuat Field Instruction tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo warna hitam tipe B4400, 1 (satu) unit Printer Merk Brother warna hitam type MFC J3720 InkBenefit, kertas Folio ukuran A 4, 1 (satu) Unit Flasdis warna hitam merk Sandisc milik PT. Truba Jaya Enggining dengan cara Terdakwa I mengetikkan Field Instruction tersebut pada Laptop dengan mencontoh Format Field Instruction yang pernah Terdakwa I lihat sebelumnya pada proyek PM3, kemudian Terdakwa I mengambil/mendaownload logo/Kop PT. Indo Karya Bangun Persada dari internet lalu Terdakwa pindahkan ke dalam Field Instruction yang sudah Terdakwa I ketik, lalu Terdakwa I mengisikan Nomor Pekerjaan (Field Instruction) dengan Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 004 tanggal 14 Nopember 2016 yang Terdakwa I terima dari Saksi RAMESH GOVINDAN dengan penambahan pekerjaan pembuatan jalan dan penambahan balok sebagaimana petunjuk dari saudara ABHAY SHIN CHAU HAN dan setelah itu Field Instruction tersebut Terdakwa I Print di Kantor Cabang PT. Truba Jaya Enggining Lokasi Kawasan PT. RAPP, setelah Field Instruction tersebut Terdakwa I Print, kemudian Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II untuk dilakukan pemeriksaan apakah sudah sesuai dengan isi yang disepakati dan jika belum sesuai maka Terdakwa I akan memperbaiki lagi isi dari Field Instruction tersebut, kemudian apabila Terdakwa II sudah selesai melakukan pemeriksaan Field Instruction tersebut maka Field Instruction tersebut langsung diberikan oleh Terdakwa I kepada saudara ABHAY SHIN CHAU HAN melalui Saksi RAMSES GOVINDAN ke kantor perwakilan PT. Indo Karya Bangun Persada di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk ditandatangani, selanjutnya Field Instruction tersebut diperiksa dan ditandatangani oleh Saksi RAMSES GOVINDAN kemudian di serahkan oleh Saksi RAMSES GOVINDAN kepada saudara ABHAY SHIN CHAU HAN untuk ditandatangani, selanjutnya setelah Field Instruction tersebut ditandatangani oleh saudara ABHAY SHIN CHAU HAN, maka Field Instruction tersebut kembali diserahkan oleh Saksi RAMSES GOVINDAN kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk dijadikan sebagai

Halaman 61 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar PT. Truba Jaya Engginering dalam melakukan penambahan pekerjaan di lokasi Vanilla PT. RAPP Pangkalan Kerinci.

- Bahwa benar pada tanggal 23 Nopember 2016 Terdakwa I bertempat di Kantor Cabang PT. Truba Jaya Engginering di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan membuat lagi Field Instruction yang ke-Dua dengan cara Terdakwa I mengetikkan Field Instruction tersebut pada Laptop dengan mencontoh Format Field Instruction yang pernah Terdakwa I buat sebelumnya, kemudian Terdakwa I mengisikan Nomor Pekerjaan (Field Instruction) dengan Nomor: Field Instruction-IKBB-THE-Vanilla-Spinning/PHI-007 tanggal 23 Nopember 2016 yang Terdakwa I terima dari Saksi RAMESH GOVINDAN dengan penambahan pekerjaan Layer Besi dan Perubahan Gambar sebagaimana petunjuk dari saudara ABHAY SHIN CHAU HAN dan setelah itu Field Instruction tersebut Terdakwa I Print di Kantor Cabang PT. Truba Jaya Engginering Lokasi Vila Kawasan PT. RAPP, setelah Field Instruction tersebut Terdakwa I Print, kemudian Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II untuk dilakukan pemeriksaan apakah sudah sesuai dengan isi yang disepakati dan jika belum sesuai maka Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk memperbaiki lagi isi dari Field Instruction tersebut, kemudian apabila Terdakwa II sudah selesai melakukan pemeriksaan Field Instruction tersebut maka Field Instruction tersebut langsung diberikan oleh Terdakwa I kepada saudara ABHAY SHIN CHAU HAN melalui Saksi RAMSES GOVINDAN ke kantor perwakilan PT. Indo Karya Bangun Persada di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk ditandatangani, selanjutnya Field Instruction tersebut diperiksa dan ditandatangani oleh Saksi RAMSES GOVINDAN kemudian di serahkan oleh Saksi RAMSES GOVINDAN kepada saudara ABHAY SHIN CHAU HAN untuk ditandatangani, selanjutnya setelah Field Instruction tersebut ditandatangani oleh saudara ABHAY SHIN CHAU HAN, maka Field Instruction tersebut kembali diserahkan oleh Saksi RAMSES GOVINDAN kepada Terdakwa I untuk dijadikan sebagai dasar PT. Truba Jaya Engginering dalam melakukan penambahan pekerjaan di lokasi Vanilla PT. RAPP Pangkalan Kerinci.

- Bahwa benar selanjutnya selama dalam masa kontrak pekerjaan antara PT. Indo Karya Bangun Persada dengan PT. Truba Jaya Engginering sejak bulan Nopember 2016 sampai dengan bulan Juni tahun 2017, terdapat lebih kurang Field Instruction PT. Indo Karya Bangun Persada tersebut sebanyak

Halaman 62 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 23 (dua puluh tiga) lembar berkas Field Instruction sebagai berikut :

- ✓ Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 04 tanggal 14 Nopember 2016.
- ✓ Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 007 tanggal 23 Nopember 2016.
- ✓ Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 009 tanggal 20 Desember 2016.
- ✓ Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 010 tanggal 27 Desember 2016.
- ✓ Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 012 tanggal 31 Desember 2016.
- ✓ Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 016 tanggal 16 Januari 2017.
- ✓ Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 018 tanggal 17 Januari 2017.
- ✓ Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 020 tanggal 19 Januari 2017.
- ✓ Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 022 tanggal 30 Januari 2017.
- ✓ Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 024 tanggal 12 Februari 2017.
- ✓ Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 025 tanggal 15 Februari 2017.
- ✓ Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 027 tanggal 22 Februari 2017.
- ✓ Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 028 tanggal 22 Februari 2017.
- ✓ Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 029 tanggal 23 Februari 2017.
- ✓ Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 030 tanggal 24 Februari 2017.
- ✓ Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 033 tanggal 03 Maret 2017.
- ✓ Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 035 tanggal 17 Maret 2017.

Halaman 63 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 037 tanggal 22 Maret 2017.
- ✓ Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 041 tanggal 20 April 2017.
- ✓ Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 043 tanggal 28 April 2017.
- ✓ Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 044 tanggal 02 Mei 2017.
- ✓ Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 045 tanggal 04 Mei 2017.
- ✓ Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 048 tanggal 01 Juni 2017.
- Bahwa benar terhadap 23 (dua puluh tiga) Field Instruction tersebut Terdakwa I hanya membuat sebanyak 18 (delapan belas) Field Instruction dan 5 (lima) Field Instruction lainnya Terdakwa I menyatakan bukan yang membuat Field Instruction tersebut diantaranya :
 - ✓ Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 009 tanggal 20 Desember 2016.
 - ✓ Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 041 tanggal 20 April 2017.
 - ✓ Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 045 tanggal 04 Mei 2017.
 - ✓ Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 048 tanggal 01 Juni 2017.
 - ✓ Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 043 tanggal 28 April 2017.
- Bahwa benar pada sekira bulan Nopember 2017 Saksi HERMAN bin TAN selaku Internal Auditor PT. Indo Karya Bangun Persada mendapat laporan dari bagian Keuangan PT. Indo Karya Bangun Persada yaitu Saksi MUHAMMAD KHADIQ yang menjelaskan bahwa ada Field Instruction yang dibuat oleh PT. Truba Jaya Enggining dan berdasarkan laporan tersebut Saksi HERMAN bin TAN melakukan pengecekan sebagian quantity survey PT. Indo Karya Bangun Persada dan Field Instruction tersebut sebagian ada yang dibuat oleh PT. Truba Jaya Enggining dan sebagian lagi dibuat oleh Civil Contruction PT. Indo Karya Bangun Persada dan berdasarkan informasi yang diperoleh Saksi HERMAN bin TAN tersebut langsung dilaporkannya kepada Saksi DHANI CHANDRA KANG selaku Direktur Utama PT. Indo

Halaman 64 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw



Karya Bangun Persada, lalu Saksi DHANI CHANDRA KANG memerintahkan Tim Auditor melakukan pemeriksaan terhadap seluruh Field Instruction yang dibuat oleh PT. Truba Jaya Enggining dimana setelah dilakukan pengecekan pada Field Instruction yang diajukan oleh PT. Truba Jaya Enggining terdapat sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar berkas Field Instruction yang dibuat oleh PT. Truba Jaya Enggining dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 9.561.122.317,- (sembilan milyar lima ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) dimana pada lembaran Field Instruction tersebut terdapat adanya kejanggalan pada logo PT. Indo Karya Bangun Persada dimana letak logo tidak sebagaimana mestinya / tidak sesuai dan Field Instruction tersebut telah dijadikan oleh PT. Truba Jaya Enggining untuk melakukan penagihan pekerjaan kepada PT. Indo Karya Bangun Persada dan atas penagihan pekerjaan tersebut sudah dibayarkan oleh PT. Indo Karya Bangun Persada sebagaimana pengajuan yang dilakukan oleh PT. Truba Jaya Enggining dan menurut Saksi DHANI CHANDRA KANG terhadap temuan 23 (dua puluh tiga) Field Instruction yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dari PT. Truba Jaya Enggining ada sebagian pekerjaan di dalam Field Instruction tersebut tidak atau belum dikerjakan sehingga menimbulkan kerugian bagi PT. Indo Karya Bangun Persada;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam membuat Field Instruction PT. Indo Karya Bangun Persada tersebut telah merugikan PT. Indo Karya Bangun Persada lebih kurang sebesar Rp.9.561.122.317 (sembilan milyar lima ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh belas rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu



pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan;

3. Unsur Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau dipergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pasal ini adalah siapa saja (manusia) baik perorangan/individu maupun korporasi yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai para terdakwa dalam perkara ini masing-masing bernama **Terdakwa I. EKO BUDIANTO Bin WARIDIN** dan **Terdakwa II. SUHENDRI Alias HENDRI Bin NAALI** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan NO. REG. PERK: PDM-30/PLW/Eku.2/07/2019 tertanggal 26 Juni 2019, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam hal ini adalah diri **Terdakwa I. EKO BUDIANTO Bin WARIDIN** dan **Terdakwa II. SUHENDRI Alias HENDRI Bin NAALI**, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan para terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa **Terdakwa I. EKO BUDIANTO Bin WARIDIN** dan **Terdakwa II. SUHENDRI Alias HENDRI Bin NAALI** sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan



kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya para terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 263 Ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat, yang Dapat Menerbitkan Suatu Hak, Sesuatu Perjanjian (kewajiban) atau Sesuatu Pembebasan Hutang, atau yang Boleh Dipergunakan Sebagai Keterangan Bagi Sesuatu Perbuatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “surat palsu” adalah surat yang disusun sedemikian rupa, sehingga isinya tidak pada mestinya. Sedang pengertian “surat yang dipalsukan” adalah surat yang telah diubah sedemikian, sehingga isinya menjadi lain dari isi surat yang asli;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya pasal demi pasal, mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat yang ditulis dengan tangan, di cetak maupun ditulis dengan mesin tik, dan lain-lainnya. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. Dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lain lain);
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kwitansi atau surat semacam itu); atau
4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain);

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu dilakukan dengan cara :

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. Memalsu surat; mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa



surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.

3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Menimbang, bahwa unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut diatas adalah :

1. Pada waktu pemalsuan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
2. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian . kata “dapat” maksud tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
3. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu, sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika tidak tahu akan hal itu. Ia tidak dihukum;
4. Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan;
5. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu haru dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa membuat surat palsu dapat berupa hal-hal berikut :

1. Membuat surat palsu yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut pemalsuan intelektual (intellectuele valscheijik).
2. Membuat surat palsu yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (materiele valscheijik). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau sipembuat surat;

Menimbang, bahwa disamping isi dan asalnya sebuah surat disebut surat palsu, apabila tanda tangannya yang tidak benar. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya :



1. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif (dikarang-karang);
2. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak.

Tanda tangan dimaksud disini termasuk tanda tangan dengan menggunakan cap/ stempel tanda tangan. Hal ini ternyata dari suatu arrest HR (12-2-1920) yang menyatakan bahwa disamakan dengan menandatangani suatu surat ialah membutuhkan stempel dan tanda tangannya (soenarto soerodibroto, 1994:154).

Menimbang, bahwa sedangkan perbuatan memalsukan (vervalsen) surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/ berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, pemalsuan surat telah terjadi orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat. Sama halnya dengan pembuat surat palsu dan pemalsu surat, adalah bahwa pembuat surat palsu/membuat palsu surat sebelum perbuatan yang dilakukan belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan itu dihasilkan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.

Menimbang, bahwa menurut Soenarto Soerodibroto (1994:156) “kerugian yang dapat timbul akibat dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsu, tidak perlu diketahui atau disadari oleh petindak”. Hal ini ternyata dari adanya suatu arrest HR (8-6-1897) yang menyatakan bahwa “petindak tidak perlu mengetahui terlebih dulu kemungkinan timbulnya kerugian ini”. Tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan akan adanya kemungkinan kerugian jika surat palsu atau surat dipalsu itu dipakai, hanya berdasarkan pada akibat-akibat yang dapat dipikirkan oleh orang-orang pada umumnya yang biasanya terjadi dari adanya penggunaan surat semacam itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa bahwa peristiwa tersebut bermula pada tanggal 04 Oktober 2016 saat PT. Indokarya Bangun Bersama (PT. IKBB) yang dipimpin oleh Saksi DHANI CHANDRA KANG selaku Direktur Utama melakukan kontrak kerjasama Projek Civil Work Spinning Building (Pekerjaan Pembangunan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pondasi) di Areal Vanilla Proyek PT. RAPP di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau dengan salah satu perusahaan yaitu PT. Truba Jaya Enggininger sebagaimana tertuang dalam Kontrak Nomor: 5747-SVI/R1, tertanggal 04 Oktober 2016. Dimana PT. IKBB dalam pelaksanaan Proyek tersebut dilaksanakan dan ditanggungjawab oleh Sdr. ABHAY SINH CHAUHAN selaku karyawan yang menjabat sebagai Manager Kontruksi PT. IKBB dan saksi RAMES GOVINDAN yang menjabat sebagai Lead Engineer (Kelapa Engineer) sedangkan yang melaksanakan Proyek tersebut dari PT. Truba Jaya Enggininger adalah Sdr. EDWIN WIJAYA selaku Site Manager;

Menimbang, bahwa terdakwa I. EKO BUDIANTO Bin WARIDIN merupakan karyawan PT. Truba Jaya Enggininger sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, kemudian Terdakwa I menjabat sebagai Civil Engineer yang bertugas dan bertanggungjawab untuk mempelajari gambar kontruksi dari PT. IKBB, menghitung kebutuhan material untuk pekerjaan kontruksi berdasarkan gambar, mendistribusikan/ menyerahkan gambar kontruksi kepada Supervisi lapangan dari PT. Truba Jaya Engineerin;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. SUHENDRI Alias HENDRI Bin NAALI merupakan karyawan PT. Truba Jaya Enggininger sejak Desember tahun 2016 sampai dengan sekarang, kemudian Terdakwa II menjabat sebagai Contruction Manager yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas di lapangan membangun, mengarahkan dan mengatur anggota di lapangan dalam pembangunan Spinning Kontruksi, selanjutnya terdakwa II bertanggungjawab kepada Sdr. Widodo Djati Advianto selaku atasan terdakwa II;

Menimbang, bahwa hubungan antara PT. IKBB dengan PT. Truba Jaya Enggininger adalah adanya kontrak kerjasama kontruksi pembangunan pabrik milik PT. IKBB (Spining di Area Vanilla Project) dan Kontrak kerja spinning antara PT. IKBB dengan PT. Truba Jaya Enggininger terjadi pada bulan oktober 2016, kemudian berawal dari keterangan Saksi KUNTI WIDARTI BINTI DJONO WIWOHO yang bekerja di PT. Indo Karya Bangun Persada sejak Tahun 2015-2018 sebagai admin yang bertugas menyerahkan dokumen Field Instruction dari PT. Truba Jaya Enggininger kepada sdr. ABHAY SHIN CHAU HAN;

Menimbang, bahwa Field Intructions (FI) tersebut adalah merupakan dokumen perubahan pekerjaan/tambahan pekerjaan dari kontrak kerja semula dan yang berwenang untuk membuat Field Intructions (FI) tersebut adalah dari pihak PT. IKBB, selanjutnya Field Intructions (FI) merupakan salah satu dokumen persyaratan pembayaran hasil pekerjaan;

Halaman 70 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam masa kontrak pekerjaan antara PT. Indo Karya Bangun Persada dengan PT. Truba Jaya Enggining sejak bulan Nopember 2016 sampai dengan bulan Juni tahun 2017 dengan nilai kontrak kerjasama pembangunan pabrik PT. IKBB sejumlah 40 Milyard Rupiah, kemudian jumlah uang yang telah dibayarkan oleh PT. IKBB kepada PT. Truba Jaya Enggining sehubungan kontrak kerja tersebut adalah sejumlah Rp. 22,9 Milyard Rupiah, selanjutnya dalam masa kontrak pekerjaan antara PT. Indo Karya Bangun Persada dengan PT. Truba Jaya Enggining terdapat lebih kurang 23 (dua puluh tiga) lembar berkas Field Instruction (FI) yang telah dikeluarkan PT. Indo Karya Bangun Persada dan dari penjelasan Terdakwa I yang membuat sebanyak 18 (delapan belas) Field Instruction (FI) adalah dirinya, selanjutnya mengenai 5 (lima) Field Instruction (FI) lainnya Terdakwa I menyatakan tidak mengetahui dokumen Field Instruction tersebut, selanjutnya berikut 23 (dua puluh tiga) lembar berkas Field Instruction tersebut;

1. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 04 tanggal 14 Nopember 2016.
2. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 007 tanggal 23 Nopember 2016.
3. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 009 tanggal 20 Desember 2016.
4. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 010 tanggal 27 Desember 2016.
5. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 012 tanggal 31 Desember 2016.
6. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 016 tanggal 16 Januari 2017.
7. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 018 tanggal 17 Januari 2017.
8. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 020 tanggal 19 Januari 2017.
9. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 022 tanggal 30 Januari 2017.
10. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 024 tanggal 12 Februari 2017.
11. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 025 tanggal 15 Februari 2017.

Halaman 71 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 027 tanggal 22 Februari 2017.
13. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 028 tanggal 22 Februari 2017.
14. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 029 tanggal 23 Februari 2017.
15. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 030 tanggal 24 Februari 2017.
16. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 033 tanggal 03 Maret 2017.
17. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 035 tanggal 17 Maret 2017.
18. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 037 tanggal 22 Maret 2017.
19. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 041 tanggal 20 April 2017.
20. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 043 tanggal 28 April 2017.
21. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 044 tanggal 02 Mei 2017.
22. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 045 tanggal 04 Mei 2017.
23. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 048 tanggal 01 Juni 2017;

Kemudian 5 (lima) Field Instruction yang bukan dibuat oleh Terdakwa I adalah sebagai berikut:

1. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 009 tanggal 20 Desember 2016;
2. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 041 tanggal 20 April 2017;
3. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 045 tanggal 04 Mei 2017;
4. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 048 tanggal 01 Juni 2017;
5. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 043 tanggal 28 April 2017.

Halaman 72 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembuatan Field Instruction tersebut ditujukan untuk dapat digunakan sebagai salah satu bukti untuk melakukan pekerjaan selain dari kontrak utama antara PT. Indo Karya Bangun Persada dengan PT. Truba Jaya Enggining dan juga sebagai salah satu dasar atau sayarat untuk melakukan Penagihan Pembayaran dari PT. Truba Jaya Enggining kepada PT. Indo Karya Bangun Persada, selanjutnya saat di temukan kejanggalan-kejanggalan pada dokumen Field Intructions (FI) mengenai adanya Format FI yang mempergunakan logo perusahaan PT. IKBB, oleh karena selama ini PT. IKBB tidak pernah mempergunakan logo tersebut pada format kop surat PT. IKBB, kemudian perbuatan para terdakwa yang telah melakukan perlangaran dengan cara membuat dokumen Field Intructions (FI) pada bulan Nopember 2016 bertempat di Kantor Cabang PT. Truba Jaya Enggining di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan terdakwa I membuat Field Instruction tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo warna hitam tipe B4400, 1 (satu) unit Printer Merk Brother warna hitam type MFC J3720 InkBenefit, kertas Folio ukuran A 4, 1 (satu) Unit Flasdis warna hitam merk Sandisc milik PT. Truba Jaya Enggining dengan cara Terdakwa I mengetikkan Field Instruction tersebut pada Laptop dengan mencontoh Format Field Instruction yang pernah Terdakwa I lihat sebelumnya pada proyek PM3, kemudian Terdakwa I mengambil/mendaownload logo/Kop PT. Indo Karya Bangun Persada dari internet lalu Terdakwa I pindahkan ke dalam Field Instruction yang sudah Terdakwa I ketik, lalu Terdakwa I mengisikan Nomor Pekerjaan (Field Instruction) dengan Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 004 tanggal 14 Nopember 2016 yang Terdakwa I terima dari Saksi RAMESH GOVINDAN dengan penambahan pekerjaan pembuatan jalan dan penambahan balok sebagaimana petunjuk dari sdr. ABHAY SHIN CHAU HAN dan setelah itu Field Instruction tersebut Terdakwa I Print di Kantor Cabang PT. Truba Jaya Enggining Lokasi Kawasan PT. RAPP, setelah Field Instruction tersebut Terdakwa I Print, kemudian Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II untuk dilakukan pemeriksaan apakah sudah sesuai dengan isi yang disepakati dan jika belum sesuai maka Terdakwa I akan memperbaiki lagi isi dari Fild Instruction tersebut, kemudian apabila Terdakwa II sudah selesai melakukan pemeriksaan Field Instruction tersebut maka Field Instruksion tersebut langsung diberikan kepada sdr. ABHAY SINGH CHAU HAN dan sdr. RAMSES GOVINDAN ke kantor perwakilan PT. Indo Karya Bangun Persada di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

Halaman 73 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Civil Work Spinning Building (Pekerjaan Pembangunan Sipil dan Pondasi) di Areal Vanilla Proyek PT. RAPP di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yang dikerjakan oleh PT. Truba Jaya Enggining, untuk setiap progres Pekerjaan di lapangan dilaporkan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara EDWIN WIJAYA kepada PT. Indo Karya Bangun Persada dalam hal ini kepada saudara ABHAY SHIN CHAU HAN dan Saksi RAMESH GOVINDAN, dimana apabila ada kendala di lapangan atau perlu adanya penambahan pekerjaan maka saudara ABHAY SHIN CHAU HAN selaku Manager Construction PT. Indo Karya Bangun Persada dan Saksi RAMESH GOVINDAN selaku Kepala Engginer PT. Indo Karya Bangun Persada melakukan pertemuan-pertemuan/ rapat yang tidak resmi dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara EDWIN WIJAYA selaku perwakilan dari PT. Truba Jaya Enggining di Kantor Perwakilan PT. Indo Karya Bangun Persada di Pangkalan Kerinci. Dan dalam pertemuan tersebut disepakati adanya penambahan pekerjaan yang akan dilakukan oleh PT. Truba Jaya Enggining, kemudian untuk melaksanakan penambahan pekerjaan tersebut yang tidak sesuai dengan isi kontrak maka PT. Truba Jaya Enggining dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara EDWIN WIJAYA dalam pertemuan/rapat tersebut meminta kepada saudara ABHAY SHIN CHAU HAN selaku Manager Construction PT. Indo Karya Bangun Persada dan Saksi RAMESH GOVINDAN selaku Kepala Engginer PT. Indo Karya Bangun Persada untuk dibuatkan Field Instruction yang akan dijadikan sebagai dasar nantinya oleh PT. Truba Jaya Enggining dalam hal melakukan penagihan pekerjaan yang sudah dilaksanakan, dimana Field Instruction tersebut adalah Produk dari PT. Indo Karya Bangun Persada dalam hal petunjuk-petunjuk penambahan pekerjaan yang akan dilakukan oleh Vendor/Kontraktor yang harus diketahui dan disetujui oleh Direktur Utama dan Pimpinan PT. Indo Karya Bangun Persada lainnya;

Menimbang, bahwa dalam hal permintaan Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. EDWIN WIJAYA saudara ABHAY SHIN CHAU HAN selaku Manager Construction PT. Indo Karya Bangun Persada saat itu mengatakan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara EDWIN WIJAYA agar PT. Truba Jaya Enggining saja yang membuat sendiri Field Instruction tersebut dan apabila telah selesai maka sdr. ABHAY SHIN CHAU HAN selaku Manager Construction PT. Indo Karya Bangun Persada yang akan merevisi dan menandatangani, berdasarkan instruksi dari saudara ABHAY SHIN CHAU HAN tersebut saudara EDWIN WIJAYA memerintahkan kepada Terdakwa II untuk membuat Field

Halaman 74 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruction tersebut dan Terdakwa II memerintahkan kepada Terdakwa I untuk membuat Field Instruction sebagaimana permintaan dari saudara ABHAY SHIN CHAU HAN tersebut;

Menimbang, bahwa Field Instruction tersebut merupakan Produk yang merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh bagian konstruksi PT. Indo Karya Bangun Persada baik menyangkut Logo, isi dan nomor surat merupakan produk dari PT. Indo Karya Bangun Persada tetapi Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II atas permintaan dari saudara ABHAY SHIN CHAU HAN selaku Manager Construction dari PT. Indo Karya Bangun Persada tetap membuat Field Instruction tersebut dengan mengambil logo PT. Indo Karya Bangun Persada tanpa seizin dari pihak yang berwenang (Direktur Utama) PT. Indo Karya Bangun Persada dan berdasarkan keterangan dari Direktur Utama PT. Indo Karya Bangun Persada Saksi DHANI CHANDRA KANG dan telah dilakukan audit internal dari PT. Indo Karya Bangun Persada dimana ditemukan Field Instruction yang bukan merupakan produk / dibuat oleh PT. Indo Karya Bangun Persada tetapi dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan karyawan dari PT. Truba Jaya Enggining dan dari hasil pengecekan / pemeriksaan Field Instruction tersebut ditemukan sebagian dari 23 (dua puluh tiga) lembar berkas Field Instruction dimana pekerjaan tersebut tidak ada dalam kontrak dan sebagian tidak dikerjakan tetapi telah dibayar.

Menimbang, bahwa kegunaan dan kepentingan dibuatnya Field Instruction tersebut adalah sebagai salah satu bukti atau dasar untuk melakukan pekerjaan selain yang tertuang di dalam kontrak yang kemudian digunakan oleh PT. Truba Jaya Enggining untuk melakukan penagihan pembayaran pekerjaan kepada PT. Indo Karya Bangun Persada dimana setelah dilakukan pengecekan pada Field Instruction yang diajukan oleh PT. Truba Jaya Enggining terdapat sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar berkas Field Instruction yang dibuat oleh PT. Truba Jaya Enggining dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 9.561.122.317,- (sembilan milyar lima ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) dimana pada lembaran Field Instruction tersebut terdapat adanya kejanggalan pada logo PT. Indo Karya Bangun Persada dimana letak logo tidak sebagaimana mestinya / tidak sesuai dan Field Instruction tersebut telah dijadikan oleh PT. Truba Jaya Enggining untuk melakukan penagihan pekerjaan kepada PT. Indo Karya Bangun Persada dan atas penagihan pekerjaan tersebut sudah dibayarkan oleh PT. Indo Karya Bangun Persada sebagaimana pengajuan yang dilakukan oleh PT. Truba Jaya Enggining dan menurut Saksi DHANI CHANDRA KANG terhadap temuan 23

Halaman 75 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw



(dua puluh tiga) Field Instruction yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dari PT. Truba Jaya Enggining ada sebagian pekerjaan di dalam Field Instruction tersebut tidak atau belum dikerjakan sehingga menimbulkan kerugian bagi PT. Indo Karya Bangun Persada lebih kurang sebesar Rp. 9.561.122.317 (sembilan milyar lima ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh belas rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Ahli Hukum Pidana perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam membuat Field Instruction tersebut ditujukan untuk dapat digunakan sebagai salah satu bukti untuk melakukan pekerjaan selain dari kontrak utama antara PT. Indo Karya Bangun Persada dan PT. Truba Jaya Enggining dan juga sebagai salah satu dasar atau sayarat untuk melakukan Penagihan Pembayaran dari PT. Truba Jaya Enggining kepada PT. Indo Karya Bangun Persada dan hal ini menurut Ahli sebagaimana diatur dalam Unsur memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak dan atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dimana unsur ini bersifat alternative tetapi dapat dibuktikan secara kumulatif bersamaan yang artinya boleh lebih dari satu peruntukan untuk pembuatan surat palsu tersebut. Dengan demikian unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud akan Menggunakan atau Menyuruh Orang Lain Menggunakan Surat-Surat itu Seolah Olah Surat itu Asli dan Tidak Dipalsukan, Maka Kalau Mempergunakannya Dapat Mendatangkan Sesuatu Kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur jika mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian tersebut mengandung arti bahwa dalam menggunakan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian kepada pihak lain atau orang lain selain Para terdakwa;

Menimbang, bahwa kata "dapat" sebelum kata mendatangkan kerugian menunjukkan bahwa delik ini merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;



Menimbang, bahwa dapat mendatangkan kerugian tidak perlu dibuktikan bahwa kerugian itu sudah ada, tetapi cukup dengan adanya kemungkinan saja;

Menimbang, bahwa menggunakan sebuah surat adalah melakukan perbuatan bagaimanapun wujudnya atas sebuah surat dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pada unsur Ad. 2 tersebut diatas, dimana dalam pelaksanaan pembangunan Civil Work Spinning Building (Pekerjaan Pembangunan Sipil dan Pondasi) di Areal Vanilla Proyek PT. RAPP di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yang dikerjakan oleh PT. Truba Jaya Enggining, untuk setiap progres Pekerjaan di lapangan dilaporkan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. EDWIN WIJAYA kepada PT. Indo Karya Bangun Persada dalam hal ini kepada sdr. ABHAY SHIN CHAU HAN dan Saksi RAMESH GOVINDAN, dimana apabila ada kendala di lapangan atau perlu adanya penambahan pekerjaan maka saudara ABHAY SHIN CHAU HAN selaku Manager Construction PT. Indo Karya Bangun Persada dan Saksi RAMESH GOVINDAN selaku Kepala Engginer PT. Indo Karya Bangun Persada melakukan pertemuan-pertemuan/rapat dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. EDWIN WIJAYA selaku perwakilan dari PT. Truba Jaya Enggining di Kantor Perwakilan PT. Indo Karya Bangun Persada di Pangkalan Kerinci. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut disepakati adanya penambahan pekerjaan yang akan dilakukan oleh PT. Truba Jaya Enggining, kemudian untuk melaksanakan penambahan pekerjaan tersebut yang tidak sesuai dengan isi kontrak maka PT. Truba Jaya Enggining dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. EDWIN WIJAYA dalam pertemuan/rapat tersebut meminta kepada sdr. ABHAY SHIN CHAU HAN selaku Manager Construction PT. Indo Karya Bangun Persada dan Saksi RAMESH GOVINDAN selaku Kepala Engginer PT. Indo Karya Bangun Persada untuk dibuatkan Field Instruction yang akan dijadikan sebagai dasar nantinya oleh PT. Truba Jaya Enggining dalam hal melakukan penagihan pekerjaan yang sudah dilaksanakan, dimana Field Instruction tersebut adalah Produk dari PT. Indo Karya Bangun Persada dalam hal petunjuk-petunjuk penambahan pekerjaan yang akan dilakukan oleh Vendor/Kontraktor yang harus diketahui dan disetujui oleh Direktur Utama dan Pimpinan PT. Indo Karya Bangun Persada lainnya;

Menimbang, bahwa pembuatan Field Instruction tersebut ditujukan untuk dapat digunakan sebagai salah satu bukti untuk melakukan pekerjaan



selain dari kontrak utama antara PT. Indo Karya Bangun Persada dan PT. Truba Jaya Enggining dan juga sebagai salah satu dasar atau syarat untuk melakukan Penagihan Pembayaran dari PT. Truba Jaya Enggining kepada PT. Indo Karya Bangun Persada, selanjutnya para terdakwa telah melakukan perlangaran dengan cara membuat dokumen Field Intructions (FI) pada bulan Nopember 2016 bertempat di Kantor Cabang PT. Truba Jaya Enggining di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan terdakwa I membuat Field Instruction tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo warna hitam tipe B4400, 1 (satu) unit Printer Merk Brother warna hitam type MFC J3720 InkBenefit, kertas Folio ukuran A 4, 1 (satu) Unit Flasdis warna hitam merk Sandisc milik PT. Truba Jaya Enggining dengan cara Terdakwa I mengetikkan Field Instruction tersebut pada Laptop dengan mencontoh Format Field Instruction yang pernah Terdakwa I lihat sebelumnya pada proyek PM3, kemudian Terdakwa I mengambil/mendaownload logo/Kop PT. Indo Karya Bangun Persada dari internet lalu Terdakwa pindahkan ke dalam Field Instruction yang sudah Terdakwa I ketik, lalu Terdakwa I mengisikan Nomor Pekerjaan (Field Instruction) dengan Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 004 tanggal 14 Nopember 2016 yang Terdakwa I terima dari Saksi RAMESH GOVINDAN dengan penambahan pekerjaan pembuatan jalan dan penambahan balok sebagaimana petunjuk dari sdr. ABHAY SHIN CHAU HAN dan setelah itu Field Instruction tersebut Terdakwa I Print di Kantor Cabang PT. Truba Jaya Enggining Lokasi Kawasan PT. RAPP, setelah Field Instruction tersebut Terdakwa I Print, kemudian Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II untuk dilakukan pemeriksaan apakah sudah sesuai dengan isi yang disepakati dan jika belum sesuai maka Terdakwa I akan memperbaiki lagi isi dari Fild Instruction tersebut, kemudian apabila Terdakwa II sudah selesai melakukan pemeriksaan Field Instruction tersebut maka Field Instruksion tersebut langsung diberikan kepada sdr. ABHAY SINGH CHAU HAN dan sdr. RAMSES GOVINDAN ke kantor perwakilan PT. Indo Karya Bangun Persada di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa selama dalam masa kontrak pekerjaan antara PT. Indo Karya Bangun Persada dengan PT. Truba Jaya Enggining sejak bulan Nopember 2016 sampai dengan bulan Juni tahun 2017, terdapat lebih kurang Field Instruction PT. Indo Karya Bangun Persada tersebut sebanyak lebih kurang 23 (dua puluh tiga) lembar berkas Field Instruction sebagai berikut:

1. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 04 tanggal 14 Nopember 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 007 tanggal 23 Nopember 2016.
3. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 009 tanggal 20 Desember 2016.
4. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 010 tanggal 27 Desember 2016.
5. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 012 tanggal 31 Desember 2016.
6. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 016 tanggal 16 Januari 2017.
7. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 018 tanggal 17 Januari 2017.
8. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 020 tanggal 19 Januari 2017.
9. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 022 tanggal 30 Januari 2017.
10. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 024 tanggal 12 Februari 2017.
11. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 025 tanggal 15 Februari 2017.
12. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 027 tanggal 22 Februari 2017.
13. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 028 tanggal 22 Februari 2017.
14. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 029 tanggal 23 Februari 2017.
15. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 030 tanggal 24 Februari 2017.
16. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 033 tanggal 03 Maret 2017.
17. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 035 tanggal 17 Maret 2017.
18. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 037 tanggal 22 Maret 2017.
19. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 041 tanggal 20 April 2017.

Halaman 79 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 043 tanggal 28 April 2017.
21. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 044 tanggal 02 Mei 2017.
22. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 045 tanggal 04 Mei 2017.
23. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 048 tanggal 01 Juni 2017.

Bahwa terhadap 23 (dua puluh tiga) Field Instruction tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II hanya membuat sebanyak 18 (delapan belas) Field Instruction dan 5 (lima) Field Instruction lainnya Terdakwa I menyatakan bukan yang membuat Field Instruction tersebut diantaranya :

1. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 009 tanggal 20 Desember 2016.
2. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 041 tanggal 20 April 2017.
3. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 045 tanggal 04 Mei 2017.
4. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 048 tanggal 01 Juni 2017.
5. Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 043 tanggal 28 April 2017.

Menimbang, bahwa para terdakwa mengetahui kegunaan dan kepentingan dibuatnya Field Instruction (FI) oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah untuk dapat digunakan sebagai salah satu bukti atau dasar untuk melakukan pekerjaan selain yang tertuang di dalam kontrak yang kemudian digunakan oleh PT. Truba Jaya Enggining untuk melakukan penagihan pembayaran pekerjaan kepada PT. Indo Karya Bangun Persada dan sepengetahuan dari pihak PT. Indo Karya Bangun Persada dimana Field Instruction tersebut adalah benar adanya sehingga kemudian diproses untuk dilakukan pembayaran kepada PT. Truba Jaya Enggining dimana setelah dilakukan pengecekan pada Field Instruction yang diajukan oleh PT. Truba Jaya Enggining terdapat sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar berkas Field Instruction yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan karyawan PT. Truba Jaya Enggining tanpa seizing dari PT. Indo Karya Bangun Persada dan menggunakan logo dan format Field Instruction yang tidak benar sehingga atas penggunaan Field Instruction tersebut pihak PT. Indo Karya

Halaman 80 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangun Persada mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.561.122.317,- (sembilan milyar lima ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Unsur Ad. 3 "Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian" telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan, karena untuk menilai sejauh mana pertanggungjawaban para Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan mengenai pengertian pelaku yaitu:

- a. Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (*Plegen*).
- b. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana (*Doen Plegen*).
- c. Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (*Mede Plegen*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka (orang) yang melakukan (*Plegen*) adalah barang siapa yang secara sendirian telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik berdasarkan atas kemauan/inisiatifnya sendiri serta kesadaran penuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (*Doen Plegen*) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya unsur kesalahannya ditiadakan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan suatu tindak pidana (*Mede Plegen*) ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya, jadi dalam hal ini harus:

- a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama.



- b. Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan mereka.
- c. Adanya kerjasama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua.
- d. Untuk bentuk pelaku peserta ini diisyaratkan adanya:
 1. Kerjasama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat perbuatan itu dilakukan namun sudah termasuk kerjasama secara sadar.
 2. Kerjasama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari perbuatan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagai mana ditentukan dalam pasal 56 KUHP mengenai pembantuan.

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah memuat unsur alternatif, jadi selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu merumuskan semua unsurnya, dalam uraian cukup salah satu unsur telah terbukti, maka unsur yang dikehendaki dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai penyertaan dalam tindak pidana. Pasal 55 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa "dipidana sebagai pembuat delik mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas mengenai unsur-unsur yang terdapat didalam pasal 263 Ayat (1) KUHP yang telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa bahwa dalam pembuatan Field Instruction pembangunan Civil Work Spinning Building (Pekerjaan Pembangunan Sipil dan Pondasi) di Areal Vanilla Proyek PT. RAPP di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yang dikerjakan oleh PT. Truba Jaya Enggining, dimana apabila ada kendala di lapangan atau perlu adanya penambahan pekerjaan maka sdr. ABHAY SHIN CHAU HAN selaku Manager Construction PT. Indo Karya Bangun Persada dan Saksi RAMESH GOVINDAN selaku Kepala Engginer PT. Indo Karya Bangun Persada melakukan pertemuan-pertemuan/rapat dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. EDWIN WIJAYA selaku perwakilan dari PT. Truba Jaya Enggining di Kantor Perwakilan PT. Indo Karya Bangun Persada di Pangkalan Kerinci. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut disepakati adanya penambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang akan dilakukan oleh PT. Truba Jaya Enggining, kemudian untuk melaksanakan penambahan pekerjaan tersebut yang tidak sesuai dengan isi kontrak maka PT. Truba Jaya Enggining dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara EDWIN WIJAYA dalam pertemuan / rapat tersebut meminta kepada saudara ABHAY SHIN CHAU HAN selaku Manager Construction PT. Indo Karya Bangun Persada dan Saksi RAMESH GOVINDAN selaku Kepala Engginer PT. Indo Karya Bangun Persada untuk dibuatkan Field Instruction yang akan dijadikan sebagai dasar nantinya oleh PT. Truba Jaya Enggining dalam hal melakukan penagihan pekerjaan yang sudah dilaksanakan, dimana Field Instruction tersebut adalah Produk dari PT. Indo Karya Bangun Persada dalam hal petunjuk-petunjuk penambahan pekerjaan yang akan dilakukan oleh Vendor/Kontraktor yang harus diketahui dan disetujui oleh Direktur Utama dan Pimpinan PT. Indo Karya Bangun Persada;

Menimbang, bahwa dalam pembuatan Field Instruction Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki kesadaran Field Instruction tersebut merupakan produk atau dokumen yang seharusnya dikeluarkan oleh PT. Indo Karya Bangun Persada dan bukan merupakan produk atau dokumen yang dikeluarkan oleh PT. Truba Jaya Enggining Jaya Engineering dan bukan merupakan tugas dan Tanggungjawab dari para Terdakwa karena adanya permintaan dari sdr. ABHAY SINGH CHAU HAN selaku Manager Construction PT. Indo Karya Bangun Persada untuk meminta dibuatkan Field Instruction tersebut atas kesepakatan bersama kemudian Terdakwa I mulai menyusun format dari Field Instruction tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo warna hitam tipe B4400, 1 (satu) unit Printer Merk Brother warna hitam type MFC J3720 InkBenefit, kertas Folio ukuran A 4, 1 (satu) Unit Flasdis warna hitam merk Sandisc milik PT. Truba Jaya Enggining dengan cara Terdakwa I mengetikkan Field Instruction tersebut pada Laptop dengan mencontoh Format Field Instruction yang pernah Terdakwa I lihat sebelumnya pada proyek PM3, kemudian Terdakwa I mengambil/mendaownload logo/Kop PT. Indo Karya Bangun Persada dari internet lalu Terdakwa I pindahkan ke dalam Field Instruction yang sudah Terdakwa I ketik, lalu Terdakwa I mengisikan Nomor Pekerjaan (Field Instruction) dengan Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 004 tanggal 14 Nopember 2016 yang Terdakwa I terima dari Saksi RAMESH GOVINDAN dengan penambahan pekerjaan pembuatan jalan dan penambahan balok sebagaimana petunjuk dari sdr. ABHAY SHIN CHAU HAN dan setelah itu Field Instruction tersebut Terdakwa I Print di Kantor Cabang PT. Truba Jaya Enggining Lokasi Kawasan PT. RAPP,

Halaman 83 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



setelah Field Instruction tersebut Terdakwa I Print, kemudian Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II untuk dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa II memastikan bahwa Field Instruction tersebut benar dan sesuai meskipun bukan kewenangan dan produk dari PT. Truba Jaya Enggining Jaya Engineering dan bukan tugas dan kewenangan dari Terdakwa I tetapi Terdakwa II dengan penuh kesadaran dan kesinsyafan terhadap hal tersebut tetap melakukannya dan memastikan apakah Field Instruction sudah sesuai dengan isi yang disepakati dan jika belum sesuai maka Terdakwa I akan memperbaiki lagi isi dari Field Instruction tersebut, kemudian apabila Terdakwa II sudah selesai melakukan pemeriksaan Field Instruction tersebut maka Field Instruction tersebut langsung diberikan kepada sdr. ABHAY SINGH CHAU HAN dan saksi RAMSES GOVINDAN ke kantor perwakilan PT. Indo Karya Bangun Persada di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk ditandatangani dan Field Instruction dan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam membuat Field Instructions diketahui atasan Para Terdakwa sdr. EDWIN WIJAYA selaku Site Manager dari PT. Truba Jaya Enggining yang kemudian digantikan oleh saksi WIDODO DJATI yang beberapa kali ikut dalam rapat/meeting untuk pembuatan Field Instruction dan mengetahui perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam membuat Field Instructions (FI);

Menimbang, bahwa Field Instruction tersebut merupakan Produk yang merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh bagian konstruksi PT. Indo Karya Bangun Persada baik menyangkut Logo, isi dan nomor surat merupakan produk dari PT. Indo Karya Bangun Persada tetapi Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II atas permintaan dari saudara ABHAY SHIN CHAU HAN selaku Manager Construction dari PT. Indo Karya Bangun Persada tetap membuat Field Instruction tersebut dengan mengambil logo PT. Indo Karya Bangun Persada tanpa seizin dari pihak yang berwenang (Direktur Utama) PT. Indo Karya Bangun Persada dan berdasarkan keterangan dari Direktur Utama PT. Indo Karya Bangun Persada Saksi DHANI CHANDRA KANG dan telah dilakukan audit internal dari PT. Indo Karya Bangun Persada dimana ditemukan Field Instruction yang bukan merupakan produk/dibuat oleh PT. Indo Karya Bangun Persada tetapi dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan karyawan dari PT. Truba Jaya Enggining dan dari hasil pengecekan / pemeriksaan Field Instruction tersebut ditemukan sebagian dari 23 (dua puluh tiga) lembar berkas Field Instruction dimana pekerjaan tersebut tidak ada dalam kontrak dan sebagian tidak dikerjakan tetapi telah dibayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ahli dan para terdakwa diperoleh fakta bahwa apabila seseorang atau lebih dalam suatu Perusahaan membuat surat/dokumen dengan menggunakan logo dan nomor surat yang seharusnya merupakan kewenangan baik dari segi pembuatan maupun dari segi kewenangan merupakan kewenangan dari Perusahaan PT. Indo Karya Bangun Persada dimana seseorang atau lebih karena kesadaran dan kesinsyafannya yang masing-masing memiliki andil untuk terciptanya suatu tindak pidana yang sempurna (vooltoed) maka terhadap beberapa orang tersebut dapat dikatakan sebagai mereka yang turut serta melakukan (Medeplegen) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dengan demikian unsur "Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, yang Turut Serta Melakukan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi dengan perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat" memenuhi rumusan unsur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, dimana di dalam Nota Pembelaan (Pledoi) tersebut menerangkan bahwa Terdakwa I. EKO BUDIANTO Bin WARIDIN dan Terdakwa II. SUHENDRI alias HENDRI bin NAALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membuat surat palsu sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum serta Tuntutan Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim hal mana tersebut telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan dari masing-masing unsur dalam Pasal 263 Ayat (1) telah terpenuhi sehingga oleh sebab itu Majelis Hakim mengambil alih seluruh Pertimbangan unsur-unsur Pasal yang di dakwakan serta di uraian dalam Nota Pembelaan tersebut, yang mana telah lengkap termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam tiap unsur-unsur perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 85 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena kesalahan Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Para terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Para terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Para terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (law enforcement) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (grund norm/grund value) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kemamfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Para Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo type B4400; 1 (satu) unit Printer merk Brother warna hitam type MFC J3720 InkBenefit, yang telah disita dari PT. Truba Jaya Enggininger Jaya Engineering berdasarkan Berita Acara Penyitaan Tanggal 9 Juli 2018, maka dikembalikan kepada PT. Truba Jaya Enggininger Jaya Engineering melalui Terdakwa I EKO BUDIANTO Bin WARIDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit Flash Disc warna merah hitam merk Sandis, yang telah disita dari Terdakwa I EKO BUDIANTO Bin WARIDIN berdasarkan Berita Acara Penyitaan Tanggal 9 Juli 2018, maka dikembalikan kepada Terdakwa I EKO BUDIANTO Bin WARIDIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 04 tanggal 14 Nopember 2016.
2. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 007 tanggal 23 Nopember 2016.
3. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 009 tanggal 20 Desember 2016.
4. 1 (satu) berkas 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 010 tanggal 27 Desember 2016.
5. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 012 tanggal 31 Desember 2016.
6. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 016 tanggal 16 Januari 2017.
7. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 018 tanggal 17 Januari 2017.
8. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 020 tanggal 19 Januari 2017.
9. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 022 tanggal 30 Januari 2017.
10. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 024 tanggal 12 Februari 2017.
11. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 025 tanggal 15 Februari 2017.
12. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 027 tanggal 22 Februari 2017.
13. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 028 tanggal 22 Februari 2017.
14. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 029 tanggal 23 Februari 2017.
15. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 030 tanggal 24 Februari 2017.

Halaman 87 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw



16. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 033 tanggal 03 Maret 2017.
17. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 035 tanggal 17 Maret 2017.
18. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 037 tanggal 22 Maret 2017.
19. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 041 tanggal 20 April 2017.
20. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 043 tanggal 28 April 2017.
21. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 044 tanggal 02 Mei 2017.
22. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 045 tanggal 04 Mei 2017.
23. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 048 tanggal 01 Juni 2017, yang merupakan bukti surat maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Indo Karya Bangun Persada (PT. IKBP) lebih kurang sebesar Rp. 9.561.122.317,- (sembilan milyar lima ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh belas Rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I. EKO BUDIANTO Bin WARIDIN** dan **Terdakwa II. SUHENDRI Alias HENDRI Bin NAALI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo type B4400;
 - 1 (satu) unit Printer merk Brother warna hitam type MFC J3720 InkBenefit.

Dikembalikan kepada PT. Truba Jaya Engginering melalui Terdakwa I. EKO BUDIANTO Bin WARIDIN.

- 1 (satu) unit Flash Disc warna merah hitam merk Sandis.

Dikembalikan kepada Terdakwa I. EKO BUDIANTO Bin WARIDIN.

1. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 04 tanggal 14 Nopember 2016.
2. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 007 tanggal 23 Nopember 2016.
3. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 009 tanggal 20 Desember 2016.
4. 1 (satu) berkas 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 010 tanggal 27 Desember 2016.
5. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 012 tanggal 31 Desember 2016.
6. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 016 tanggal 16 Januari 2017.
7. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 018 tanggal 17 Januari 2017.
8. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 020 tanggal 19 Januari 2017.
9. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 022 tanggal 30 Januari 2017.

Halaman 89 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB
- THE - Vanilla - Spinning / PHI - 024 tanggal 12 Februari 2017.
11. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB
- THE - Vanilla - Spinning / PHI - 025 tanggal 15 Februari 2017.
12. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB
- THE - Vanilla - Spinning / PHI - 027 tanggal 22 Februari 2017.
13. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB
- THE - Vanilla - Spinning / PHI - 028 tanggal 22 Februari 2017.
14. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB
- THE - Vanilla - Spinning / PHI - 029 tanggal 23 Februari 2017.
15. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB
- THE - Vanilla - Spinning / PHI - 030 tanggal 24 Februari 2017.
16. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB
- THE - Vanilla - Spinning / PHI - 033 tanggal 03 Maret 2017.
17. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB
- THE - Vanilla - Spinning / PHI - 035 tanggal 17 Maret 2017.
18. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB
- THE - Vanilla - Spinning / PHI - 037 tanggal 22 Maret 2017.
19. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB
- THE - Vanilla - Spinning / PHI - 041 tanggal 20 April 2017.
20. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB
- THE - Vanilla - Spinning / PHI - 043 tanggal 28 April 2017.
21. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB
- THE - Vanilla - Spinning / PHI - 044 tanggal 02 Mei 2017.
22. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB
- THE - Vanilla - Spinning / PHI - 045 tanggal 04 Mei 2017.
23. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB
- THE - Vanilla - Spinning / PHI - 048 tanggal 01 Juni 2017

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019, oleh kami, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H., dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 90 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh M. Jamalis, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Yongki Arvius, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa di dampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera,

M. Jamalis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)